



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANJU HARATUA SIBURIAN**
2. Tempat lahir : Tapan Nauli
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melanthon Siregar Lingkungan II Tapan Nauli Kel.Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anju Haratua Siburian ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Anju Haratua Siburian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Halaman 1 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PERDI ANGGA PRATAMA**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : AFD.C.Sidamanik Kec.Simantin II
Kec.Pematang Sldamanik Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Perdi Angga Pratama ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023

Terdakwa Perdi Angga Pratama ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;

Halaman 2 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **HARAPAN LAMBOK RAJAGUKGUK**
 2. Tempat lahir : Tapian Nauli
 3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Februari 1973
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl.Melanthon Siregar Tapian Nauli
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar
Marihut Kota Pematang Siantar
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Bertani
- Terdakwa Harapan Lambok Rajagukguk ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Harapan Lambok Rajaguk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **JONKIPLI SIANTURI**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar

Halaman 3 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1997
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar
 7. Agama : Khatolik
 8. Pekerjaan : Bertani
- Terdakwa Jonkipli Sianturi ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Jonkipli Sianturi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :1. Dion Moris Danapdap, S.H., dkk, Advokat atau Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, yang berkantor di Jalan Sudirman No.15 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan, tanggal 7 Februari 2024 Nomor 19/Pen,Pid.B/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Anju Haratua Siburian, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara :
 - Terdakwa 1. Anju Haratua Siburian selama **2 (dua) tahun** ;
 - Terdakwa 2. Perdi Angga Pratama selama **3 (tiga) tahun** ;
 - Terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
 - Terdakwa 4. Jonkipli Sianturi selama **3 (tiga) tahun** ;

Masing-masing dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali poli merek Federal KZR warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sony berisi rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembacaan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihan Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

Bahwa antara Para Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan saling memaafkan dan surat Permohonan yang dibuat oleh abang kandung korban memohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Para Terdakwa. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) sangat diperlukan oleh anggota keluarga karena sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 5 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/PSIAN/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa mereka **terdakwa 1. Anju Haratua Siburian, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi** bersama-sama dengan Sihar Panaili Siahaan, Septian Valentino Pakpahan dan Sanggam Parningotan Sihombing (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi Faber Sianturi pulang dari kedai tuak milik terdakwa 4. Jonkipli Sianturi lalu berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya di Jalan Melanthon Siregar Gang Nangka II Lingkungan Tapan Nauli kemudian melihat korban Suwandi Simanjuntak duduk di Simpang Gang Mahoni dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya jongkok di tempat gelap tidak jauh dari Gang Mahoni dengan memegang 1 (satu) buah goni warna putih dan goni tersebut bergerak-gerak sehingga saksi Faber Sianturi curiga lalu berteriak mengatakan "panakko..panakko" (pencuri..pencuri), akibat teriakan saksi Faber Sianturi maka korban Suwandi Simanjuntak melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya juga melarikan diri sambil melepaskan goni warna putih yang dipegangnya yang ternyata berisikan 1 (satu) ekor anjing, karena korban Suwandi Simanjuntak sudah dikenal saksi Faber Sianturi maka Faber Sianturi mengejar korban ke arah Jalan Melanthon Siregar dan berhasil menangkap korban Suwandi Simanjuntak di depan bengkel milik saksi Rianto lalu menyuruh korban duduk di bangku yang

Halaman 6 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari semen, kemudian saksi Faber Sianturi bertanya “kawanmunya yang lari itu?” namun korban tidak menjawab;

- Bahwa tidak lama berselang banyak warga yang berdatangan antara lain Septian Valentino Pakpahan lalu disusul oleh terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk mengatakan “si bandot rupanya” (Suwandi Simanjuntak) lalu saksi Faber Sianturi mengatakan “ikut dia, tapi kawannya yang dua lagi lari” lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk menghampiri korban dan mengatakan “bandot, kau buat kau gila, rupanya kau bawa pencuri ke kampung ini” lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk menyikut bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan siku tangan kiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, Sihar Panaili Siahaan dan Sanggam Parningotan Sihombing datang lalu terdakwa 2. Perdi Angga Pratama bertanya kepada saksi Faber Sianturi “kenapa ini lang” dan saksi Faber Sianturi menjawab “dia tadi bersama dua orang kawannya kulihat mencuri anjing tapi kawannya berhasil melarikan diri” lalu Sihar Panaili Siahaan mendekati korban dan mengatakan “betul yang dibilang itu, siapa kawanmu” dan korban menjawab “ga sih” lalu Sanggam Parningotan Sihombing dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh terdakwa 2. Perdi Angga Pratama yang juga dengan kaki kanan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian korban berdiri dan menarik baju Septian Valentino Pakpahan sehingga Septian Valentino Pakpahan, Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama dan terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tergetak di tanah lalu Sihar Panaili Siahaan dengan kaki kanannya menendang bagian wajah dan badan korban berulang kali, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban, Septian Valentino Pakpahan memukul mulut korban, lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dengan menggunakan kaki kiri menendang wajah korban, selanjutnya Sihar Panaili Siahaan mengangkat korban dan mendudukkan kembali di bangku semen ;
- Bahwa kemudian terdakwa. 1. Anju Haratua Siburian, dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi datang mendekati korban selanjutnya terdakwa 1. Anju Haratua Siburian dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah

Halaman 7 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban meminta untuk buang air kecil dan dengan ditemani oleh Sihar Panaili Siahaan korban menuju samping bengkel lalu korban berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Sihar Panaili Siahaan yang selanjutnya membawa korban ke tempat semula yaitu duduk di atas bangku yang terbuat dari semen ;

- Bahwa setelah korban duduk lalu terdakwa 4. Jonkipli Sianturi dengan tangan kanannya memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sanggam Parningotan Sihombing ikut menendang ke arah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa 4. Jonkipli Sianturi dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian perut korban lalu memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeletak di atas bangku semen ;
- Bahwa kemudian Sihar Panaili Siahaan duduk di samping korban kemudian mengambil fanbel/belting yang ada di sudut halaman bengkel lalu kembali duduk di samping korban selanjutnya menarik tubuh korban agar duduk di atas bangku semen, setelah korban duduk kemudian Sihar Panaili Siahaan dengan menggunakan fanbel/belting di tangan kanannya memukul wajah dan kepala korban sebanyak 16 (enam belas) kali lalu Sanggam Parningotan Sihombing menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan fanbel/belting, lalu Sihar Panaili Siahaan, saksi Faber Sianturi dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi menanyai korban namun korban diam sehingga Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian wajah, kepala dan kaki korban dengan menggunakan fanbel/belting sebanyak 13 (tiga belas) kali, setelah berhenti sebentar lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan fanbel/belting lalu dengan kaki kanan menendang badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh terdakwa 1. Anju Haratua Siburian yang ikut menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali, karena fanbel/belting yang ada ditangan Sihar Panaili Siahaan dipegang oleh korban lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan korban sambil menarik baju korban yang mengakibatkan korban jatuh ke lantai lalu Sihar Panaili

Halaman 8 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siahaan kembali memukul bagian wajah dan kepala korban, kemudian korban di dudukkan kembali ke atas bangku yang terbuat dari semen ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Erwinto Sinaga dan Saksi Riwanson Sinaga datang dan membawa korban ke rumah dimana para terdakwa dan teman-temannya sudah tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban lalu saksi Hendra Erwinto Sinaga dan Saksi Riwanson Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Hendra Erwinto Sinaga membawa korban ke rumah korban di Gang Halakson Lingkungan Tapan Nauli namun setelah 10 (sepuluh) menit di rumah tersebut keadaan korban semakin memburuk sehingga korban di bawa menuju RS Harapan dan selanjutnya di teruskan ke RSUD Dr. Djasamen Saragih dan sekitar 1 (satu) jam mendapatkan perawatan selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 671/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edgar R.P Saragih, Sp.FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, penggantung usus, luka lecet pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, luka memar pada wajah, anggota gerak; resapan darah pada penggantung usus. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka lecet pada perut yang merobek penggantung usus mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa mereka **terdakwa 1. Anju Haratua Siburian, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi** bersama-sama dengan Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing dan Septian Valentino Pakpahan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan

Halaman 9 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi Faber Sianturi pulang dari kedai tuak milik terdakwa 4. Jonkipli Sianturi lalu berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya di Jalan Melanthon Siregar Gang Nangka II Lingkungan Tapian Nauli kemudian melihat korban Suwandi Simanjuntak duduk di Simpang Gang Mahoni dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya jongkok di tempat gelap tidak jauh dari Gang Mahoni dengan memegang 1 (satu) buah goni warna putih dan goni tersebut bergerak-gerak sehingga saksi Faber Sianturi curiga lalu berteriak mengatakan “panakko..panakko” (pencuri..pencuri), akibat teriakan saksi Faber Sianturi maka korban Suwandi Simanjuntak melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya juga melarikan diri sambil melepaskan goni warna putih yang dipegangnya yang ternyata berisikan 1 (satu) ekor anjing, karena korban Suwandi Simanjuntak sudah dikenal saksi Faber Sianturi maka Faber Sianturi mengejar korban ke arah Jalan Melanthon Siregar dan berhasil menangkap korban Suwandi Simanjuntak di depan bengkel milik saksi Rianto lalu menyuruh korban duduk di bangku yang terbuat dari semen, kemudian saksi Faber Sianturi bertanya “kawanmunya yang lari itu?” namun korban tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama berselang banyak warga yang berdatangan antara lain Septian Valentino Pakpahan lalu disusul oleh terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk mengatakan “si bandot rupanya” (Suwandi Simanjuntak) lalu saksi Faber Sianturi mengatakan “ikut dia, tapi kawannya yang dua lagi lari” lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk menghampiri korban dan mengatakan “bandot, kau buat kau gila, rupanya kau bawa pencuri ke kampung ini” lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk menyikut bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan siku tangan kiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, Sihar Panaili Siahaan dan Sanggam Parningotan Sihombing datang lalu terdakwa 2. Perdi Angga Pratama bertanya kepada saksi Faber Sianturi “kenapa ini

Halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lang” dan saksi Faber Sianturi menjawab “dia tadi bersama dua orang kawannya kulihat mencuri anjing tapi kawannya berhasil melarikan diri” lalu Sihar Panaili Siahaan mendekati korban dan mengatakan “betul yang dibilang itu, siapa kawanmu” dan korban menjawab “ga sih” lalu Sanggam Parningotan Sihombing dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh terdakwa 2. Perdi Angga Pratama yang juga dengan kaki kanan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian korban berdiri dan menarik baju Septian Valentino Pakpahan sehingga Septian Valentino Pakpahan, Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama dan terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tergetak di tanah lalu Sihar Panaili Siahaan dengan kaki kanannya menendang bagian wajah dan badan korban berulang kali, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban, Septian Valentino Pakpahan memukul mulut korban, lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dengan menggunakan kaki kiri menendang wajah korban, selanjutnya Sihar Panaili Siahaan mengangkat korban dan mendudukkan kembali di bangku semen ;
- Bahwa kemudian terdakwa. 1. Anju Haratua Siburian, dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi datang mendekati korban selanjutnya terdakwa 1. Anju Haratua Siburian dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban meminta untuk buang air kecil dan dengan ditemani oleh Sihar Panaili Siahaan korban menuju samping bengkel lalu korban berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Sihar Panaili Siahaan yang selanjutnya membawa korban ke tempat semula yaitu duduk di atas bangku yang terbuat dari semen ;
- Bahwa setelah korban duduk lalu terdakwa 4. Jonkipli Sianturi dengan tangan kanannya memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sanggam Parningotan Sihombing ikut menendang ke arah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa 4. Jonkipli Sianturi dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian perut korban lalu memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeletak di atas bangku semen ;
- Bahwa kemudian Sihar Panaili Siahaan duduk di samping korban kemudian mengambil fanbel/belting yang ada di sudut halaman bengkel

Halaman 11 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu kembali duduk di samping korban selanjutnya menarik tubuh korban agar duduk di atas bangku semen, setelah korban duduk kemudian Sihar Panaili Siahaan dengan menggunakan fanbel/belting di tangan kanannya memukul wajah dan kepala korban sebanyak 16 (enam belas) kali lalu Sanggam Parningotan Sihombing menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan fanbel/belting, lalu Sihar Panaili Siahaan, saksi Faber Sianturi dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi menandai korban namun korban diam sehingga Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian wajah, kepala dan kaki korban dengan menggunakan fanbel/belting sebanyak 13 (tiga belas) kali, setelah berhenti sebentar lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan fanbel/belting lalu dengan kaki kanan menendang badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh terdakwa 1. Anju Haratua Siburian yang ikut menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali, karena fanbel/belting yang ada ditangan Sihar Panaili Siahaan dipegang oleh korban lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan korban sambil menarik baju korban yang mengakibatkan korban jatuh ke lantai lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian wajah dan kepala korban, kemudian korban di dudukkan kembali ke atas bangku yang terbuat dari semen ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Erwinto Sinaga dan Saksi Riwanon Sinaga datang dan membawa korban ke rumah dimana para terdakwa dan teman-temannya sudah tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban lalu saksi Hendra Erwinto Sinaga dan Saksi Riwanon Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Hendra Erwinto Sinaga membawa korban ke rumah korban di Gang Halakson Lingkungan Tampilan Nauli namun setelah 10 (sepuluh) menit di rumah tersebut keadaan korban semakin memburuk sehingga korban di bawa menuju RS Harapan dan selanjutnya di teruskan ke RSUD Dr. Djasamen Saragih dan sekitar 1 (satu) jam mendapatkan perawatan selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 671/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edgar R.P Saragih, Sp.FM dokter pemeriksa

Halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, penggantung usus, luka lecet pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, luka memar pada wajah, anggota gerak; resapan darah pada penggantung usus. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka lecet pada perut yang merobek penggantung usus mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP.-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa mereka **terdakwa 1. Anju Haratua Siburian, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi** bersama-sama dengan Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing dan Septian Valentino Pakpahan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi Faber Sianturi pulang dari kedai tuak milik terdakwa 4. Jonkipli Sianturi lalu berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya di Jalan Melanthon Siregar Gang Nangka II Lingkungan Tapan Nauli kemudian melihat korban Suwandi Simanjuntak duduk di Simpang Gang Mahoni dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya jongkok di tempat gelap tidak jauh dari Gang Mahoni dengan memegang 1 (satu) buah goni warna putih dan goni tersebut bergerak-gerak sehingga saksi Faber Sianturi curiga lalu berteriak mengatakan "panakko..panakko" (pencuri..pencuri), akibat teriakan saksi Faber Sianturi maka korban

Halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Suwandi Simanjuntak melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya juga melarikan diri sambil melepaskan goni warna putih yang dipegangnya yang ternyata berisikan 1 (satu) ekor anjing, karena korban Suwandi Simanjuntak sudah dikenal saksi Faber Sianturi maka Faber Sianturi mengejar korban ke arah Jalan Melanthon Siregar dan berhasil menangkap korban Suwandi Simanjuntak di depan bengkel milik saksi Rianto lalu menyuruh korban duduk di bangku yang terbuat dari semen, kemudian saksi Faber Sianturi bertanya "kawanmunya yang lari itu?" namun korban tidak menjawab;

- Bahwa tidak lama berselang banyak warga yang berdatangan antara lain Septian Valentino Pakpahan lalu disusul oleh terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk mengatakan "si bandot rupanya" (Suwandi Simanjuntak) lalu saksi Faber Sianturi mengatakan "ikut dia, tapi kawannya yang dua lagi lari" lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk menghampiri korban dan mengatakan "bandot, kau buat kau gila, rupanya kau bawa pencuri ke kampung ini" lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk menyikuk bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan siku tangan kiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, Sihar Panaili Siahaan dan Sanggam Parningotan Sihombing datang lalu terdakwa 2. Perdi Angga Pratama bertanya kepada saksi Faber Sianturi "kenapa ini lang" dan saksi Faber Sianturi menjawab "dia tadi bersama dua orang kawannya kulihat mencuri anjing tapi kawannya berhasil melarikan diri" lalu Sihar Panaili Siahaan mendekati korban dan mengatakan "betul yang dibilang itu, siapa kawanmu" dan korban menjawab "ga sih" lalu Sanggam Parningotan Sihombing dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh terdakwa 2. Perdi Angga Pratama yang juga dengan kaki kanan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian korban berdiri dan menarik baju Septian Valentino Pakpahan sehingga Septian Valentino Pakpahan, Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, terdakwa 2. Perdi Angga Pratama dan terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tergetak di tanah lalu Sihar Panaili Siahaan dengan kaki kanannya menendang bagian wajah dan badan korban berulang kali, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban, Septian

Halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Pakpahan memukul mulut korban, lalu terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk dengan menggunakan kaki kiri menendang wajah korban, selanjutnya Sihar Panaili Siahaan mengangkat korban dan mendudukkan kembali di bangku semen ;

- Bahwa kemudian terdakwa. 1. Anju Haratua Siburian, dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi datang mendekati korban selanjutnya terdakwa 1. Anju Haratua Siburian dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban meminta untuk buang air kecil dan dengan ditemani oleh Sihar Panaili Siahaan korban menuju samping bengkel lalu korban berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Sihar Panaili Siahaan yang selanjutnya membawa korban ke tempat semula yaitu duduk di atas bangku yang terbuat dari semen ;
- Bahwa setelah korban duduk lalu terdakwa 4. Jonkipli Sianturi dengan tangan kanannya memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sanggam Parningotan Sihombing ikut menendang ke arah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa 4. Jonkipli Sianturi dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian perut korban lalu memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeletak di atas bangku semen ;
- Bahwa kemudian Sihar Panaili Siahaan duduk di samping korban kemudian mengambil fanbel/belting yang ada di sudut halaman bengkel lalu kembali duduk di samping korban selanjutnya menarik tubuh korban agar duduk di atas bangku semen, setelah korban duduk kemudian Sihar Panaili Siahaan dengan menggunakan fanbel/belting di tangan kanannya memukul wajah dan kepala korban sebanyak 16 (enam belas) kali lalu Sanggam Parningotan Sihombing menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan fanbel/belting, lalu Sihar Panaili Siahaan, saksi Faber Sianturi dan terdakwa 4. Jonkipli Sianturi menanyai korban namun korban diam sehingga Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian wajah, kepala dan kaki korban dengan menggunakan fanbel/belting sebanyak 13 (tiga belas) kali, setelah berhenti sebentar lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan fanbel/belting lalu

Halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki kanan menendang badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh terdakwa 1. Anju Haratua Siburian yang ikut menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali, karena fanbel/belting yang ada ditangan Sihar Panaili Siahaan dipegang oleh korban lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan korban sambil menarik baju korban yang mengakibatkan korban jatuh ke lantai lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian wajah dan kepala korban, kemudian korban di dudukkan kembali ke atas bangku yang terbuat dari semen ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Erwinto Sinaga dan Saksi Riwanon Sinaga datang dan membawa korban ke rumah dimana para terdakwa dan teman-temannya sudah tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban lalu saksi Hendra Erwinto Sinaga dan Saksi Riwanon Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Hendra Erwinto Sinaga membawa korban ke rumah korban di Gang Halakson Lingkungan Tapan Nauli namun setelah 10 (sepuluh) menit di rumah tersebut keadaan korban semakin memburuk sehingga korban di bawa menuju RS Harapan dan selanjutnya di teruskan ke RSUD Dr. Djasamen Saragih dan sekitar 1 (satu) jam mendapatkan perawatan selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 671/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edgar R.P Saragih, Sp.FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, penggantung usus, luka lecet pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, luka memar pada wajah, anggota gerak; resapan darah pada penggantung usus. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka lecet pada perut yang merobek penggantung usus mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.-----

Halaman 16 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marolop Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik);
- Bahwa Saksi yang melaporkan tindak pidana pemukulan ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi melaporkan sebagai abang kandung korban dan hubungan saksi dengan korban adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar dan korbannya adalah Suwandi Simanjuntak dan pelaku tindak pidana pemukulan hingga korban meninggal, saksi tidak mengetahui namun informasi yang saksi dapatkan pelakunya adalah masyarakat Tapian Nauli Kelurahan Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana dari adik saksi yang bernama Jekson Simanjuntak yang menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan korban Suwandi Simanjuntak sudah meninggal dunia dan jenazahnya sudah di RSUD Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar adalah Anju Haratua Siburian, Riwanon Sinaga dan Hendra Sinaga;
- Bahwa korban Suwandi Simanjuntak dimassa dan dipukuli Para Terdakwa karena diduga mencuri anjing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi korban lagi memegang sesuatu ketika dipukul para terdakwa;
- Bahwa kondisi korban sudah meninggal ketika di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tinggal bersama orang tua saksi di Huta Tapan Nauli Kel. Sukaraja Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan korban masih lajang;
- Bahwa ketika korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk diautopsi terdapat luka bagian dalam dadanya hancur, karena pukulan dan mukanya lebam sekitar diatas bibir dan berdarah dari mulut, pada badan korban tidak ada yang luka, tangan dan kakinya tidak ada luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama korban dipukuli dan berapa orang yang memukul korban, tapi ketika reka ulang semua terdakwa ikut memukul;
- Bahwa pada reka ulang saksi melihat bahwa para terdakwa yang mempraktekkan memukul korban;
- Bahwa yang memukul korban pada reka ulang yaitu Sihar Panaili Siahaan menendang dan memukul pakai tali poly diarahkan kebadankorban 16 kali, Sanggam Parningotan Sihombing menendang kearah perut posisi korban duduk, Anju Haratua Siburian memukul perut dan korban tidak melawan;
- Bahwa korban sempat mendapat pertolongan di Rumah Sakit, sebelum korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban Suwandi Simanjuntak ada permasalahan dengan orang lain atau dikampung Tapan Nauli Kel. Suka Raja Kec. Siantar Marihat kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dari adik saksi yang bernama Jekson Simanjuntak yang menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan korban Suwandi Simanjuntak sudah meninggal dunia dan jenazahnya sudah di RSUD Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tinggal di Tiga Dolok;
- Bahwa semasa hidup korban tinggal di Semarang dan pekerjaannya menjual pakaian;
- Bahwa kemudian Korban kembali dari Semarang ke Pematangsiantar Tahun 2023 atas keinginan sendiri karena rindu dengan orang tua;
- Bahwa karakter keseharian korban semasa hidupnya baik dan tidak punya masalah;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban dua minggu sebelum kejadian sekitar bulan September;

Halaman 18 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya pelakunya ada 7 (tujuh) orang dari adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggalnya karena dipukuli alasannya korban diduga mencuri anjing, tidak tau anjing siapa;
- Bahwa pada waktu reka ulang tidak ada korban memegang karung goni;
- Bahwa tempat kejadian perkara didepan rumah orang;
- Bahwa Saksi tidak tau rumah milik siapa tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak rumah orang tua korban dengan lokasi tempat kejadian perkara kira-kira 200 meter dari depan kedalam;
- Bahwa Para terdakwa satu kampung dan saling kenal;
- Bahwa Korban dikebumikan hari jumat, dan dibuat acara adatnya;
- Bahwa Para terdakwa ada memberi santunan atau bantuan biaya pemakanan kepada keluarga korban;
- Bahwa hasil perdamaannya bahwa satu kampung meminta maaf dan orang tua korban diterima kembali menjadi anggota Serikat dikampung yang tadinya orang tua korban sudah dikeluarkan dari Serikat dikampung;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih posisi korban berada di IGD sudah meninggal;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anju Haratua Siburian saksi ada bertanya kejadiannya jam 01.00 Wib;
- Bahwa ketika saksi datang ke Rumah Sakit jam 04.00 Wib Korban sudah meninggal;
- Bahwa perjanjiannya perdamaian pengacara saksi yang membuat pada tanggal 11 September 2023 yang disaksikan ketua RT, Kepling, para keluarga dan Lurah;
- Bahwa keinginan saksi untuk Para Terdakwa agar hukuman Para Terdakwa janganlah terlalu ringan;
- Bahwa ketika di Polres saksi bertanya apa penyebabnya terjadinya pemukulan yang dilakukan para terdakwa karena korban diduga mencuri anjing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban sendiri atau ada temannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Anggiat Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditahan karena perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar dan korbannya adalah Suwandi Simanjuntak;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu saksi berada diwarung tuak milik Anju Haratua Siburian, selain saksi ada Riki Fransiskus Simarmata, Sanggam Parningotan Sihombing, Perdy Angga Pratama, Bornok Sianturi dan beberapa orang lainnya sedang minum tuak dan minum kopi. Selanjutnya Bornok Sianturi pulang dari kedai tuak kemudian disusul oleh Riki Fransiskus Simarmata. Dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib saksi melihat di group whatsapp kampung Tapian Nauli dan saat itu Bornok Sianturi memberitahukan ada yang diamankan di gang Halakson. Setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi bersiap-siap menuju ketempat kejadian dan tidak berapa lama Anju Haratua Siburian mendapat telepon dari marga Marpaung dan juga mengabarkan hal yang sama yaitu ada permasalahan di gang Halakson sehingga saksi membantu Anju Haratua Siburian untuk menutup kedainya dan setelah itu saksi dan Anju Haratua Siburian pergi dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud. Dan sesampainya disana saksi melihat ada seorang laki-laki yang sudah diamankan dan kebetulan saksi kenal yaitu korban yang bernama Suwandi Simanjuntak alias Andi dan pada saat itu saksi tidak melihat dengan jelas kondisi dari korban sehubungan lampu teras bengkel belum dihidupkan. Sekira lima menit kemudian lampu teras bengkel tersebut hidup dan saksi melihat warga marga Marpaung menutupi tubuh korban agar tidak dipukuli oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian. Dan karena saksi merasa haus sehingga saksi pulang kerumah saksi yang hanya berjarak dua rumah dari bengkel tersebut untuk mengambil air minum dan saksi membawa air minum aqua dan membagikan kepada Sanggam Parningotan Sihombing, Bornok Sianturi, Perdy Angga Pratama dan disitu saksi melihat wajah korban sudah mengalami luka lebam dan mulut korban sudah berdarah dan bengkak dengan posisi

Halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban duduk dikursi semen depan bengkel. Dan situasi agak mereda saksi menemui korban dan menanyakan agar korban memberitahukan siapa teman-temannya yang melakukan pencurian akan tetapi korban hanya diam saja sehingga membuat orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian emosi dan selanjutnya saksi pergi kesamping bengkel dan saksi melihat Sihar Panaili Siahaan memukul tubuh korban menggunakan tali poli sepeda motor secara berkali-kali, dan Bornok Sianturi memukul bagian wajah korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan Sanggam Parningotan Sihombing memukul bagian wajah korban lebih dari satu kali dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi lagi untuk mengambil air minum dan menyerahkan kepada orang-orang yang ada ditempat kejadian. Dan pada saat saksi berada dipinggir Jalan Melanthon Siregar saksi melihat korban dibawa oleh Hendra Sinaga beserta dengan Riwanon Sinaga menuju rumah korban mengendarai sepeda motor. Dan selanjutnya Anju Haratua Siburian beserta dengan Pak Joel Sianipar membawa korban dengan menggunakan angkot Siantar Bus untuk dibawa ke Rumah Sakit. Dan selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan orang yang ada ditempat kejadian. Dan sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta Riki Fransiskus Simarmata dan juga Septian Valentino Pakpahan dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa malam itu saksi tidak tidur dan berada di tempat kejadian perkara karena saksi bermain game diwarung;
- Bahwa Saksi bermain game diwarung sekitar jam 1 malam;
- Bahwa posisi saksi malam itu berada diwarung kopi yang juga sekalian jualan tuak;
- Bahwa diwarung ada Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan minum apa malam itu Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian karena pada saat itu tidak satu meja ;
- Bahwa malam itu saksi tidak ada mendengar jeritan atau suara ramai melainkan saudara Jonkipli Sianturi menelepon saksi memberitahu kalau disimpang ada kedatangan orang makanya saksi datang ke lokasi;
- Bahwa setelah Saksi selesai menerima telepon dari Jonkipli Sianturi Saksi bersama Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian bersiap-siap ke lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan para terdakwa ada di group whatshApp (WA) jaga malam jadi saksi langsung ke lokasi karena tempatnya sudah diberi tahu di simpang gang Halakson;
- Bahwa ketika saksi dan Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian bergerak dari warung sampai didepan gang sudah ada orang termasuk orang yang mengabari saksi yaitu Jonkipli Sianturi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan korban sudah dipukuli atau belum, saat itu saksi melihat korban duduk dan saksi kenal dengan korban walaupun kondisi gelap;
- Bahwa ditempat kejadian dalam keadaan mati lampu, tetapi ada pencahayaan samar samar, korban diamankan dengan cara ditutupi dengan menggunakan badan seorang bapak agar tidak dipukuli orang;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, karena saksi ke rumah mengambil air minum kemudian membagikan air minum kepada para terdakwa;
- Bahwa setelah memberi air minum kepada para terdakwa suasana saat itu reda dulu sebentar, tidak ada lagi memukuli korban, saksi dan para terdakwa hanya bertanya kepada korban siapa temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban mencuri;
- Bahwa tidak ada terdapat karung dan anjing di TKP dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bertanya kepada korban siapa temanmu, apa betul korban mencuri tetapi tidak ada dijawab, saksi pergi kepinggir pasar dan menyampaikan agar korban jangan dipukuli lagi;
- Bahwa korban sewaktu dipukuli tidak ada minta ampun ;
- Bahwa Saksi melihat Faber Sianturi memukul bagian wajah korban, Sihar Panaili Siahaan memukul bagian wajah dan bahu, Sanggam Parningotan Sihombing memukul bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa lainnya ada karena dilokasi kejadian ramai orang;
- Bahwa Saksi memberi minum kepada Para Terdakwa karena kelelahan sedangkan saksi tidak memberi minum kepada korban karena saksi takut;
- Bahwa sewaktu saksi tiba dilokasi korban sudah diamankan agar tidak tidak dimassa, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi ada pemukulan kepada korban;

Halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kampung saksi tidak ada group jaga malam yang ada group di WhatsApp ;
 - Bahwa tujuan group WhatsApp hanya untuk melihat yang mencurigakan dikampung;
 - Bahwa letaknya tempat kejadian di Jl. Melanthon Siregar Bengkel Motor Kembar;
 - Bahwa pertama kali saksi melihat korban di tempat kejadian dengan posisi korban sedang duduk;
 - Bahwa pada saat posisi korban duduk yang datang ke tempat kejadian ada sekitar tujuh sampai delapan orang semua laki-laki;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa berkumpul karena group WhatsApp sedangkan yang lain karena adanya ribut – ribut pertanyaan ke korban dengan pertanyaan siapa temanmu, apa betulkah kamu mencuri;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul korban dari informasi yang saksi dapat karena korban mencuri;
 - Bahwa Saksi melihat korban dibawa ke Rumah Sakit dengan cara diangkat;
 - Bahwa sebelum diangkat korban dengan posisi duduk bersandar;
 - Bahwa yang memberitahu saksi lokasi kejadian adalah Jonkipli Sianturi di whatsapp disebut “gang alapson simpang segera cek”;
 - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal Jam 06.00 Wib dari saudara Anju Haratua Siburian dari Rumah Sakit ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pencurian dari Faber Sianturi;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan Faber Sianturi ada ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku lain ditempat kejadian;
 - Bahwa jarak saksi nongkrong dari warung dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 100 – 200 meter;
 - Bahwa sampai di tempat kejadian setelah mendapat informasi dari Group WA saksi ada melihat Sihar Panaili Siahaan, Septian Valentino Pakpahan, Jonkipli Sianturi, Faber Sianturi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Para Terdakwa dan korban ada perdamaian dan satu kampung sudah memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Halaman 23 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Riki Fransiskus Simarmata**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi berada dwarung tuak milik Anju Haratua Siburian kumpul sama teman-teman sambil bermain game online. Dan sekira satu jam kemudian saksi pulang kerumah saksi tidak jauh dari kedai tersebut. Dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.10 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Anggiat Sinaga dan mengatakan datang kebengkel ada kejadian. Sehingga mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya disana saksi melihat korban Suwandi Simanjuntak alias Andi sudah dalam keadaan babak belur wajahnya luka lebam dan bibirnya berdarah dan pada saat itu posisinya duduk dibangku semen depan bengkel. Kemudian saksi diajak oleh Sanggam Parningotan Sihombing untuk menemui teman dari korban Suwandi Simanjuntak alias Andi yang diduga sebagai teman korban yang melakukan pencurian seekor anjing di gang Mahoni. Dan saksi bersama Sanggam Parningotan Sihombing pergi ke warnet Happy dan sesampainya disana kemudian saksi bersama Sanggam Parningotan Sihombing membawa seorang laki-laki yang sesuai ciri yang dikatakan oleh korban dan lalu membawanya kebengkel disimpang gang Kuku Balam. Selanjutnya Sanggam Parningotan Sihombing dan Jonkipli Sianturi mengintrogasi seorang laki-laki yang dibawa dari warnet Happy. Dan saksi bersama tSanggam Sihombing, Jonkipli Sianturi mempertemukan kepada korban Suwandi Simanjuntak alias Andi dan laki-laki tersebut mengamuk dan hendak memukul korban akan tetapi dilarang oleh orang yang ada ditempat tersebut. Kemudian Sihar Panaili Siahaan mengintrogasi korban sambil memukul badan korban dengan menggunakan tali poli sepeda motor berkali-kali. Dan Anju Haratua Siburian menendang punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya, sedangkan Jonkilpli Sianturi memukul bagian wajah korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya, Sanggam Parningotan Sihombing memukul bagian wajah korban lebih dari satu kali dan Perdy Angga Pratama juga memukul wajah korban berkali-kali sambil mengintrogasi korban dan setelah

Halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui jika laki-laki yang saksi bersama Sanggam Parningotan Sihombing dan Jonkipli Sianturi jemput dari warnet Happy adalah temannya yang melakukan pencurian, laki-laki tersebut lari dari bengkel dan lari ke arah gang Kuku Balam. Dan sekira 15 menit kemudian saksi bersama Sanggam Parningotan Sihombing kembali ke warnet Happy Jalan Melanton Siregar untuk menjemput teman korban yang melakukan pencurian dan selanjutnya membawanya ke bengkel sepeda motor tersebut. Sesampainya disana kemudian orang-orang disana kembali mengintrogasi laki-laki tersebut dan karena sudah emosi membuat orang-orang yang ada ditempat tersebut memukuli laki-laki yang mengaku marga Simbolon, dan pada saat itu saksi melihat korban terkapar dikursi semen di bengkel tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian Hendra Sinaga datang lalu membawa korban bersama dengan saksi Riwanon Sinaga kerumah korban dilingkungan Tapan Nauli Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan selanjutnya Anju Haratua Siburian bersama dengan Riwanon Sinaga membawa korban ke RS Harapan dengan menggunakan angkot. Dan sekira pukul 04.00 saksi mendapat kabar dari saksi Anggiat Sinaga bahwa korban meninggal dan selanjutnya saksi bersama dengan para terdakwa dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa jam 11 malam saksi sudah pulang ke rumah dari warung Anju Haratua Siburian, kemudian pukul 01.00 lebih saksi ditelpon oleh Anggiat Sinaga memberitahukan bahwa ada kejadian, kalau menurut saksi pasti ada yang penting;
- Bahwa jarak rumah saksi kira-kira 2 gang dari bengkel itu;
- Bahwa saksi datang ke bengkel Jam 01.00 lebih;
- Bahwa posisi korban duduk sudah lebam dipukuli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban mengambil barang orang lain;
- Bahwa saksi ketemu dengan teman korban yang bermarga manik lalu marga manik dimaksud dibawa ke bengkel dan membantah mengenal korban dan ketika suasana di bengkel semakin ramai lalu Marga Manik berhasil melarikan diri;
- Bahwa teman korban dibawa kelokasi kejadian dan diintrogasi tapi temannya tidak kenal dengan korban dan setelah itu temannya lari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban masih percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak ada melihat karung berisi anjing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Para Terdakwa memukul korban dan ketika dikantor polisi, polisi memperlihatkan CCTV kepada saksi untuk menjelaskan informasi siapa saja nama-nama orang yang memukul korban;
- Bahwa saksi melihat di CCTV ada Anju Haratua Siburian menendang, ada Sihar Panaili Siahaan memukul pakai tali poly, hanya itu saja yang saksi lihat dan yang lain saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui ada CCTV dari bengkel;
- Bahwa saksi dari Jam 01.00 Wib sampai dengan jam 04.00 Wib berada dipinggir pasar, karena saksi diajak mencari teman korban naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi dilokasi kejadian saksi tidak melihat korbandidipukuli, karena pada saat itu ramai dan saksi berada dipinggir pasar, posisi mereka membelakangi saksi, jadi saksi berdiri dilokasi kejadian tapi tidak tau siapa yang memukuli korban dan saksi mengetahui siapa saja yang memukul korban karena melihat dari CCTV yang diperlihatkan polisi;
- Bahwa Bornok nama sebenarnya Jonkipli Sianturi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Bornok memukul korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi disekitar itu Manik dan Simbolon temannya korban;
- Bahwa korban dinaikkan ke sepeda motor duduk ditengah dibawa ke rumah orang tua korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat para terdakwa memukul korban tapi dari CCTV yang diperlihatkan polisi;
- Bahwa di lokasi kejadian ada terjadi pemukulan yang saksi lihat;
- Bahwa yang dipukul Simbolon;
- Bahwa Simbolon juga digeletakkan dan ada membuat perdamaian dengan Simbolon sedangkan Manik melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung korban dibawa ke Rumah Sakit tetapi mengetahui dari Anggiat Sinaga;
- Bahwa keluarga korban dengan Para terdakwa telah berdamai tetapi saksi tidak mengetahui isi perdamaianya;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 orang pelaku yang diduga pencuri yaitu korban, temannya Simanik dan Simbolon;

Halaman 26 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simanik dengan Simbolon diamankan berdasarkan pengakuan korban, yang saksi tau Simanik dengan Sisimbolon adalah teman korban dan saksi diajak mencari teman korban berdasarkan ajakan Anju Haratua Siburian, Sanggam Parningotan Sihombing dan Bornok katanya "ayo cari temannya";
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung pemukulan korban, hanya melihat dari CCTV;
- Bahwa waktu teman korban Simanik dijemput dari warnet tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sewaktu Simbolon ditemukan saksi tidak mengetahui Simbolon mengakui kalau korban adalah temannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Simbolon ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan dibuat di bengkel dan saksi tidak tau apa isi pernyataannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Riwanson Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Korban adalah Suwandi Simanjuntak;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Suwandi Simanjuntak yang mana korban adalah Adik Sepupu saksi, hubungan korban dengan Marolop Simanjuntak adalah abang kandung korban Suwandi Simanjuntak;
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya sekira pukul 02.00 wib saksi terbangun dari tidur, dan pergi ke kamar mandi, setelah itu saksi mendengar ada suara keributan disekitar rumah saksi, lalu saksi keluar rumah dan melihat bahwa ditempat kejadian telah ramai orang, lalu saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi melihat bahwa korban sudah

Halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring diatas tempat duduk yang terbuat dari semen, saat itu korban dalam keadaan setengah sadar dengan muka lebam, bibir pecah dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi mencoba melindungi korban yaitu agar Korban tidak dipukuli, kemudian saksi bersama dengan Saudara Hendra Sinaga membawa korban kerumah orang tuanya dengan menggunakan Sepeda Motor Saudara Hendra Sinaga, setelah \pm 10 menit dirumah orang tua korban, kondisi korban makin buruk, lalu Anju Haratua Siburian menyarankan untuk membawa korban ke Rumah Sakit, saat itu saksi, Haratua Siburian dan korban pergi ke Rumah Sakit dengan menggunakan Mobil Angkutan Umum milik tetangga, sedangkan Saudara Hendra Sinaga menyusul dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampai di RS.Harapan, salah seorang Perawat bertanya "ini kenapa" lalu saksi menjawab "dikeroyok", jika dikeroyok RS. Harapan tidak mengeluarkan Visum, lebih baiknya ke RS. Djasamen Saragih saja, setelah itu saksi langsung berangkat ke RS Djasamen Saragih tersebut, sesampai di RS Djasamen Saragih Korban langsung mendapatkan pelayanan, sekira \pm 1 jam di RS Djasamen Saragih korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Korban tidak tergeletak di depan rumah saksi, tetapi jarak dari rumah saksi ke TKP lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut, namun setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui pelaku pemukulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut, adalah Sanggam Parningotan Sihombing, Harapan Lambok Rajagukguk, Anju Haratua Siburian, Jonkipli Sianturi, Sihar Panaili Siahaan, Perdi Angga Pratama, Septian Valentino Pakpahan;
- Bahwa karena di lokasi kejadian begitu ramai saksi tidak bisa melihat 7 (tujuh) terdakwa, yang dilihat saksi di lokasi kejadian adalah Anju Haratua Siburian;
- Bahwa kalau berkomunikasi korban tidak bisa tapi hanya tangannya saja yang digerakkan korban;
- Bahwa kondisi wajah korban saat saksi melihat korban pukul 02.00 malam sudah bengkak;
- Bahwa saksi belum langsung membawa korban ke Rumah Sakit karena begitu ramainya orang hanya Anju Haratua Siburian yang mengatakan "ayo kita bawa kerumah naboru" yaitu rumah orang tua korban;
- Bahwa sampai dirumah orang tuanya korban, orang tuanya menjerit dan tidak ngomong apa-apa hanya menangis terus, kira-kira lebih kurang 10

Halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit Anju Haratua Siburian melihat kondisi korban kurang baik, atas saran Anju Haratua Siburian "ayoklah kita bawa ke Rumah Sakit";

- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada luka yang lain ditubuh korban selain wajah bengkok, karena korban pakai baju;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan karung saat di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perannya masing-masing dari ke 7 (tujuh) terdakwa;
- Bahwa Saksi ke lokasi kejadian karena mendengar suara ribu-ribut diluar, ketika saksi mau ke kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat korban tergeletak;
- Bahwa korban lama dibawa ke Rumah Sakit karena tidak ada anjuran dari teman, hanya anjuran dari saudara Anju Haratua Siburian 'ayoklah kita bawa kerumah namboru' katanya;
- Bahwa saksi menunggu anjuran karena tidak ada teman saksi membawa korban;
- Bahwa tidak ada orang disekitar kejadian yang berani membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi sebagai sepupu tidak memanggil orang lain karena Anju Haratua Siburian sudah menelepon adik saksi untuk datang ke lokasi kejadian dan setelah adik saksi datang, kemudian saksi bersama adik saksi serta Anju Haratua Siburian membawa korban kerumah namboru, sesampai dirumah namboru korban gelisah kemudian Anju Haratua Siburian menyarankan ayo kita bawa kerumah sakit;
- Bahwa postur tubuhnya saksi lebih besar dari korban tetapi saksi tidak sanggup untuk menggendong korban;
- Bahwa korban dibawa kerumah orang tuanya, tidak langsung dibawa ke Rumah Sakit karena kita semua juga bingung pada saat itu karena tidak tau korban mau dibawa kemana, tapi atas anjuran Anju Haratua Siburian "ayo kita bawa kerumah namboru"
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi hadir;
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa disaat rekonstruksi sesuai dengan yang mereka lakukan kepada korban;
- Bahwa saat rekonstruksi yang dilakukan Anju Haratua Siburian melakukan pemukulan bagian wajah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang dilakukan Sihar Panaili Siahaan berdasarkan hasil rekonstruksi memukul menggunakan tapi poli;

Halaman 29 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul bagian perutnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa korban dibawa dari Rumah Sakit Harapan kemudian korban dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa penyebab para terdakwa memukul korban kalau sepiintas saksi mendengar ada dikatakan pencurian, tapi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian dan dan saksi tidak melihat mereka melakukan perdamaian;
- Bahwa keluarga korban tidak dikeluarkan dari serikat, cuma hanya dipending saja belum murni dikeluarkan;
- Bahwa untuk biaya pemakaman korban atau uang duka dari para anggota keluarga terdakwa dari yang saksi dengar ada dan diberikan kepada abangnya korban;
- Bahwa Saksi hadir ketika acara pemakaman korban;
- Bahwa saat acara pemakaman korban orang-orang kampung, anggota serikat dan keluarga semua terdakwa ada hadir;
- Bahwa semasa hidup korban pekerjaan korban tidak ada karena korban baru pulang dari Semarang;
- Bahwa korban sudah 2 (dua) tahun tinggal di Pematang Siantar;
- Bahwa tidak ada lagi dendam antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa menurut saksi kalau korban tidak termasuk orang yang meresahkan dikampung;
- Bahwa korban tergeletak tempat duduk yang terbuat dari semen;
- Bahwa Saksi melihat wajah korban bengkak;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP yang isi keterangannya : sesampai saksi ditempat kejadian saksi melihat bahwa korban sudah terbaring diatas tempat duduk yang terbuat dari semen, saat itu korban dalam keadaan setengah sadar dengan muka lebam, bibir pecah dan mengeluarkan darah, dan saat itu saya mencoba melindungi korban/agar korban tidak dipukuli;
- Bahwa saksi yang membawa korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anju Haratua Siburian sudah duluan berangkat;
- Bahwa korban diangkat dari tempat duduk yang terbuat dari semen dinaikkan ke sepeda motor dan didudukkan dibagian tengah;
- Bahwa korban dibawa kerumah dan berada dirumah hanya sekitar 5 (lima) menit;

Halaman 30 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisinya korban sehingga Anju Haratua Siburian membawa korban ke Rumah Sakit karena gelisah;
- Bahwa korban tidak bisa berbicara tetapi masih ada respon;
- Bahwa ketika korban dibawa ke Rumah Sakit Djasamen, saksi dan Anju Haratua Siburian ikut masuk keruangan UGD;
- Bahwa selain saksi dan Anju Haratua Siburian yang berada di UGD tidak berapa lama orang tuanya korban datang;
- Bahwa saat korban meninggal di Rumah Sakit, abang korban belum ada di Rumah Sakit;
- Bahwa abang korban belum datang, korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi terbangun jam 02 00 pagi pergi ke kamar mandi, setelah itu saksi mendengar ada suara keributan disekitar rumah;
- Bahwa suara ribut-ribut disekitar rumah;
- Bahwa saat saksi sampai dilokasi kejadian pihak kepolisian belum datang;
- Bahwa saksi tau bahwa korban dipukuli dari polisi;
- Bahwa saksi di TKP kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi membawa korban ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar korban dibawa ke rumah orang tuanya setelah saksi datang ke TKP;
- Bahwa saksi hadir waktu rekonstruksi;
- Bahwa saksi mengikuti rekonstruksi dari awal sampai akhir;
- Bahwa dari rekonstruksi saksi dari awal melihat Faber yang menerangkan didepan, katanya korban mencuri sesuai dengan keterangan saat rekonstruksi;
- Bahwa saat rekonstruksi tidak ada saksi melihat karung goni;
- Bahwa saksi tidak ada ditunjukkan rekaman CCTV oleh pihak kepolisian saat memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi berasal dari yang saksi alami dan lihat;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Faber menerangkan ada pencurian; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Ranto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Suwandi Simanjuntak;

Halaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya didepan bengkel saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi yang punya rumah atau bengkel tepatnya lokasi kejadian dan saksi yang punya CCTV tersebut;
- Bahwa waktu peristiwa ramai orang saksi keluar dari rumah sekitar jam 02.00 Wib, karena itulah maka saksi bangun dari tidur, saksi mendengar ribut-ribut didepan rumah saksi, awalnya saksi kurang tau kejadiannya ada apa;
- Bahwa yang melihat ramai-ramai malam itu ada masyarakat setempat dan juga para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa posisinya korban duduk ketika saksi keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban masih bisa diajak komunikasi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kenapa ada ramai-ramai didepan rumah saksi karena 1 (satu) orang pun tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa benar lokasi kejadian didepan rumah saksi;
- Bahwa benar saksi ada mempertanyakan kepada tetangga saksi kenapa ribut-ribut didepan rumah saksi dan dikatakan karena ada pencuri anjing dan yang mencuri Suwandi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar suara anjingnya;
- Bahwa saksi tidak ada tanya siapa yang punya anjing dan siapa yang kehilangan anjing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sering kejadian kemalingan dan rawan di kampung saksi;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa dan yang saksi lihat Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Septian Valentino Pakpahan;
- Bahwa saksi melihat Sihaar Panaili Siahaan memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi melihat Jonkipli Sianturi yang memukul korban pakai tali;
- Bahwa saksi melihat Harapan Lambok Rajaguguk memukul korban pakai tali sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak melihat Perdi Angga Pratama memukul korban;

Halaman 32 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Anju Haratua Siburian memukul korban;
- Bahwa benar saksi melihat Sihar Panaili Siahaan yang pegang tali, dan Harapan Lambok Rajagukguk yang pegang tali yang dipukulkan kearah korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti tali Belting motor vario bahan karet diambil dari bengkel saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa yang terekam di CCTV sudah diambil pihak kepolisian;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak memperhatikan darah dan luka-luka pada korban karena posisi saksi tidak dekat dengan korban, adapun jarak saksi dengan korban ada 6 meter;
- Bahwa di bengkel ada penerangan lampu dari tempat saksi dan lampu jalan;
- Bahwa saksi ada penasaran melihat korban akan tetapi saksi masih baru tinggal di kampung itu saksi pindah dari Batam membuat saksi tidak bisa langsung bertindak dan saksi belum ada bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan korban apa masih bisa berbicara;
- Bahwa kejadiannya bulan September tahun 2023;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya korban dipukul karena mencuri anjing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya korban meninggal saksi hanya melihat korban dibawa ke Rumah Sakit oleh saudaranya selebihnya saksi tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa kursi yang terbuat dari besi itu didepan bengkel diletakkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tinggal di rumah pribadi saksi bersebelahan dengan bengkel yang saksi kontrak;
- Bahwa saksi melihat dari depan teras rumah saksi yang dipasang teralis posisi korban duduk, bentuknya seperti leter L lokasinya, saat keluar dari rumah melihat kearah kiri tempat kejadiannya;
- Bahwa sewaktu saksi dilokasi kejadian Hendra Sinaga yang menjemput korban mau dibawa pulang lebih kurang hampir 1 jam;
- Bahwa posisi saksi masih diluar rumah dan melihat korban dibawa;

Halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi diluar melihat kejadian hanya 3 orang yang saksi lihat memukul korban;
 - Bahwa pada BAP Saksi ada menerangkan bahwa Jonkipli Sianturi dan Sanggam Parningotan Sihombing, tapi yang saksi terangkan Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan dan Harapan Lambok Rajagukguk, saksi salah menyebut nama yang benar adalah Jonkipli Sianturi karena saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa tali saksi letakkan diatas drum dan diambil mereka merupakan tali bekas yang tidak berguna lagi menunggu dibuang;
 - Bahwa saksi tidak melihat sewaktu tali diambil;
 - Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membopong korban dan dibawa menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa benar saksi terbangun jam 02.00 Wib dan posisi korban masih terduduk;
 - Bahwa yang memukul korban adalah Harapan Lambok Rajagukguk ada memukul, Sihar Panaili Siahaan, Jonkipli Sianturi, Saksi mengenalnya karena saksi bertanya kepada ketua RW saksi menanyakan modelnya begini siapa namanya, jadi saat dikepolisian menunjukkan CCTV;
 - Bahwa waktu terjadi pemukulan lokasi kejadian saksi tidak tau nama Para Terdakwa melainkan dari hasil rekaman CCTV yang ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidak perdamaian atau kesepakatan bersama antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Faber Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat waktu peristiwa pemukulan tanggal 27 September 2023;
- Bahwa nama korban Suwandi Simanjuntak dan saksi kenal baik dengan korban;
- Bahwa pekerjaan korban Suwandi Simanjuntak semasa hidupnya tidak ada;

Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal korban sebelumnya merantau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, di Jl.Melanton Siregar Kel.Sukaraja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar telah terjadi pemukulan yang dialami korban atas nama Suwandi Simanjuntak als Andi;
- Bahwa korban Suwandi Simanjuntak dipukuli pada malam itu, sebelumnya saksi pergi ke ladang pukul 11 malam mau membakar batangnya jagung;
- Bahwa kebiasaan saksi kalau pergi keladang saksi tidak lewat gang mahoni tapi kalau saksi pulang lewat gang mahoni;
- Bahwa saksi pulang dari ladang jam setengah dua belas malam;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian belum ramai;
- Bahwa saksi pulang lewat gang mahoni saksi curiga melihat 3 (tiga) orang membawa karung, jadi saksi dekati terus bersembunyi dibelakang itu, kemudian saksi berteriak baru dilepaskan anjing kemudian korban lari, lalu saksi mengejar korban dan berhasil saksi tangkap;
- Bahwa saksi melihat korban dan temannya membawa karung;
- Bahwa hanya 1 (satu) karungnya dan ada bunyi suara anjing, kemudian saksi berteriak maling, terus anjingnya dilepas;
- Bahwa saksi mengejar ketiga orang yang saksi curigai termasuk korban;
- Bahwa arah larinya yang bertiga tidak sama;
- Bahwa saksi melihat wajah korban malam itu dengan jarak dekat sekali;
- Bahwa penerangan di pinggir jalan terang sehingga saksi bisa melihat dengan jelas wajah orang;
- Bahwa saksi tidak ada menchat di WhatsApp Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberi kabar ada maling, saksi bertanya kepada korban dengan bertanya "siapalah teman mu yang dua itu yang lari", tiba-tiba datanglah Septian Valentino Pakpahan bertanya "apa itu tulang" saksi menjawab orang ini mencuri anjing;
- Bahwa yang menangkap korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada memukul korban;
- Bahwa saksi mengejanya dengan berlari;
- Bahwa yang dilakukan Septian Valentino Pakpahan pada korban yaitu memukul korban karena korban sempat lari kemudian korban berhasil ditangkap lagi lalu dipukul lagi korban;
- Bahwa yang dilakukan Sihar Panaili Siahaan pada korban menanyi korban kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan

Halaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan tali poli Sihar Panaili Siahaan dan diarahkan kepada korban tapi janganlah katanya kata orang yang ada disitu;
- Bahwa yang dilakukan Anju Haratua Siburian pada korban menendang kearah bagian perut samping;
- Bahwa yang dilakukan Perdi Angga Pratama pada korban memukul;
- Bahwa yang dilakukan Harapan Lambok Rajagukguk pada korban memukul;
- Bahwa yang dilakukan Jonkipli Sianturi pada korban memukul;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban karena saksi sudah capek, saksi pergi kepinggir pasar merokok;
- Bahwa anjing sudah dilepas sebelum korban ditangkap;
- Bahwa 2 (dua) orang lagi teman korban saksi tidak mengenalnya hanya korban yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak melarang agar korban tidak dipukul sampai babak belur hingga kehilangan nyawanya dan tidak melaporkan kepolisi karena selama ini di kampung saksi sering kehilangan dan sudah geram selama ini;
- Bahwa saksi mengetahui tidak boleh memukuli dan main hakim sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangani perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang berkaitan dengan meninggalnya korban, keluarga korban sempat tidak mau berdamai, saksi tidak mengetahui kalau pihak keluarga korban terpaksa mau berdamai;
- Bahwa saksi belum ada minta maaf dengan keluarga korban;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang kabur, terus yang sebelumnya ada 1(satu) orang yang tertangkap lagi diwarnet karena sudah mengaku orang itu dan berdamai;
- Bahwa jika korban mengaku maka korban tidak dipukuli lagi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa karena korban tidak mengaku saat ditanya-tanya semua masyarakat, maka korban dipukuli masyarakat termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa bentuk perdamaian teman korban yang berhasil damai itu, karena mengakui;

Halaman 36 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman korban marga Simbolon bukan mengakui melainkan karena lari,
- Bahwa simbolon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ada menanyai Simbolon karena saksi tidak ada dilokasi kejadian lagi karena Saksi pergi kepinggir pasar karena sudah banyak orang disekitar kejadian;
- Bahwa ketua RT belum ada datang pada waktu itu dilokasi kejadian;
- Bahwa perasaan saksi dengan kejadian ini Saksi prihatin, saksi menyesal;
- Bahwa waktu acara pemakaman korban, saksi tidak hadir karena saksi merasa orang tua korban sudah benci kepada saksi;
- Bahwa sekarang keadaan di kampung korban sudah pulih;
- Bahwa belum pernah korban mencuri sebelumnya;
- Bahwa waktu saksi pergi keladang, saksi melihat ada orang di tanah kosong dipinggir jalan posisinya jongkok berdekatan ada 3 (tiga) orang dan memegang karung;
- Bahwa saksi tidak kenal dnegan yang memegang karung;
- Bahwa korban disebelah kiri, yang pegang karung yang ditengah;
- Bahwa saksi melihat karungnya warna putih;
- Bahwa saksi melihat korban dengan jarak 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi melihat karung bergerak-gerak;
- Bahwa karena bergerak-gerak didalam karung dan ada kedengaran bunyi suara dari dalam karung lalu saksi berteriak "maling....maling....";
- Bahwa korban lari kearah bawah Halakson;
- Bahwa saksi melihat yang 2 (dua) orang lagi kearah atas koramil;
- Bahw saksi menangkap korban dari arah bawah;
- Bahwa saksi membawa korban kedepan bengkel karena terang;
- Bahwa hanya saksi dan korban berdua di depan bengkel;
- Bahwa saksi tidak ada dendam dengan korban;
- Baha saksi tidak ada mabuk malam itu;
- Bahwa saksi ada minum tuak sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa warna anjing yang dicuri korban warna hitam dan ukuran karung Pupuk Pusri;

Halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan kedua temannya masih membawa anjing dalam karung kemudian dilepas dengan membuka tali;
 - Bahwa awal mula rekonstruksi dimulai dari teriak maling;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Sihar Panaili Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pemukulan adalah Suwandi Simanjuntak Als Bandot;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban adalah saksi, Anju Haratua Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi Alias Bornok, Perdi Angga Pratama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa cara saksi melakukan pemukulan yaitu saksi bersama dengan Anju Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi Als Bornok, Ferdy Angga Pratama terlebih dahulu terdakwa bersama dengan Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdy Angga Pratama secara bersama-sama memukul bagian kepala dan badan korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa bersama dengan Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdy Angga Pratama secara bersama-sama menendang bagian wajah dan dada korban secara berulang kali setelah itu terdakwa bersama dengan Anju Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdy Angga Pratama secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki kearah badan, wajah, kepala korban secara berulang kali sehingga mengenai wajah, kepala dan badan korban;
- Bahwa peran saksi bersama dengan Anju Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Ferdy Angga Pratama pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Suwandi Simanjuntak yaitu saksi memukul dengan tangan kearah kepala dan wajah korban secara berulang kali kemudian korban terjatuh dan dengan menggunakan kaki saksi menendang kearah wajah dan kepala korban secara berulang kali, kemudian dengan menggunakan tangan

Halaman 38 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan kebagian wajah korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangan terdakwa memukul bagian punggung korban secara berulang kali kemudian saksi menendang bagian paha korban kemudian dengan menggunakan van belt sepeda motor yang terbuat dari karet yang saksi pegang dengan menggunakan tangan saksi lalu saksi pukulkan kebagian punggung korban secara berulang kali;

- Bahwa Anju Haratua Siburian berperan dengan menendang menggunakan kakinya kebagian wajah tepatnya dibagian pipi korban kemudian Anju Siburian menendang dengan menggunakan kakinya kebagian paha belakang korban;
- Bahwa Septian Valentino Pakpahan berperan dengan memukul menggunakan tangan kebagian mulut korban;
- Bahwa Harapan Lambok Rajagukguk dengan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan dada korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan van belt yang dipegang dengan menggunakan tangannya memukulkan van belt tersebut bagian kepala korban;
- Bahwa Sanggam Parningotan Sihombing berperan dengan menggunakan kakinya menendang kearah wajah dan dada korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangan kembali melakukan pemukulan kearah wajah dan badan korban secara berulang kali;
- Bahwa Jonkipli Sianturi Als Bornok berperan dengan menggunakan tangan memukul kearah wajah korban secara berulang kali;
- Bahwa Perdi Angga Pratama berperan dengan menggunakan kakinya menendang bagian wajah dan dada korban secara berulang kali;
- Bahwa penyebab saksi bersama dengan Anju Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Saksi Jonkipli Sianturi, Perdy Angga Pratama melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban diduga melakukan pencurian terhadap anjing warga sekitar dan pada saat korban ditanyai perihal kawannya yang melakukan pencurian tersebut, korban tidak mau jujur mengatakan siapa kawannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban diduga melakukan pencurian terhadap anjing dari Faber Sianturi;
- Bahwa saksi berada ditempat terjadinya pemukulan karena ada dishare di group whatsapps bernama Polsus Tpn oleh Jonkipli Sianturi yang bertuliskan *"merapat ke gang Halakson katanya ada keributan"* kemudian

Halaman 39 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama pergi ke tempat tersebut yang awalnya saksi bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama berada di warung Anju Haratua Siburian;

- Bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi sedang berada di warung milik Anju Siburian bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian, Anggiat Sinaga kemudian ada dishare di group whatsapp bernama POLSUS TPN oleh saksi Jonkipli Sianturi yang bertuliskan *"merapat ke gang alapson katanya ada keributan"* kemudian terdakwa bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama pergi ke tempat tersebut dan sesampai tempat tersebut saksi melihat Faber Sianturi, Septian Valentino Pakpahan Als Tino, Harapan Lambok Rajagukguk sudah ada bersama dengan korban Suwandi Simanjuntak yang mana pada saat itu saksi melihat korban Suwandi Simanjuntak sudah mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian mulut berdarah kemudian saksi bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Ferdy Angga Pratama bertanya kepada Faber Sianturi *"kenapa ini lang"* kemudian Faber Sianturi berkata *"dia tadi bersama dua orang kawannya ku lihat mencuri anjing tapi kawan nya yang dua berhasil melarikan diri"* kemudian saksi mendekati korban Suwandi Simanjuntak dan bertanya *"betul yang dibilang itu, siapa kawan mu"* kemudian korban Suwandi Simanjuntak menjawab *"gak sih"* kemudian saksi agak menjauh dari korban Suwandi Simanjuntak lalu Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian badan/perut korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian Perdi Angga Pratama juga menendang bagian badan korban Suwandi Simanjuntak kemudian tiba-tiba korban Suwandi Simanjuntak berdiri dan menarik baju dan memukul Septian Valentino Pakpahan sehingga saksi bersama dengan Perdi Angga Pratama, Sanggam Parningotan Sihombing, Septian Valentino Pakpahan, Harapak Lambok Rajagukguk secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian wajah, badan korban Suwandi Simanjuntak sehingga korban terjatuh tergeletak ketanah yang mana saksi dengan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan badan korban suwandi simanjuntak, Perdy Angga Pratama menendang bagian perut korban Suwandi Simanjuntak, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban Suwandi Simanjuntak menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah badan korban Suwandi Simanjuntak

Halaman 40 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali lalu Anju Haratua Siburian juga menendang sdra Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kearah paha lalu saksi kembali menendang bagian badan sambil menarik baju korban Suwandi Simanjuntak sehingga korban Suwandi Simanjuntak terjatuh ke lantai dan saksi kembali memukul bagian kepala dan wajah korban Suwandi Simanjuntak kemudian Tohap Sinaga meleraai pemukulan yang saksi lakukan lalu korban Suwandi Simanjuntak didudukkan kembali ke kursi semen oleh Faber Sianturi lalu korban Suwandi Simanjuntak ditinggal sendiri ditempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdy Angga Pratama kembali kesekitar lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Hendra Sinaga datang ketempat tersebut dan tidak lama Anju Haratua Siburian datang juga datang ketempat tersebut lalu Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga yang saat itu masih ditempat kejadian tersebut membawa korban Suwandi Simanjuntak ke rumahnya kemudian Anju Haratua Siburian menyusul kerumah korban Suwandi Simanjuntak dan setelah itu saksi masih berada di sekitar lokasi penganiayaan tersebut sampai saksi mendapat kabar korban Suwandi Simanjuntak meninggal dunia dirumah sakit;

- Bahwa akibat pemukulan yang saksi lakukan bersama Anju Haratua Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdi Angga Pratama membuat korban Suwandi Simanjuntak meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa pada saat saksi sampai ketempat kejadian yang sudah berada di tempat kejadian adalah korban Suwandi Simanjuntak, Septian Valentino Pakpahan Als Tino Pakpahan, Faber Sianturi, Harapan Lambok Rajagukguk yang mana pada saat itu saksi datang ke tempat kejadian tersebut bersama Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdi Angga Pratama setelah terdakwa bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdi Angga Pratama datang ketempat tersebut Kemudian Anju Haratua Siburian dan Anggiat Sinaga datang ketempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Septian Valentino Pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;

Halaman 41 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi melakukan pemukulan adalah Sanggam Parningotan Sihombing, Harapan Lambok Rajagukguk, Anju Haratua Siburian, Jonkipli Sianturi, Sihar Panaili Siahaan, Ferdy Angga Pratama;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan korban;
- Bahwa cara melakukan pemukulan kepada korban yaitu saksi bersama dengan Sihar Panaili Siahaan, Anju Haratua Siburian, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdy Angga Pratama melakukan pemukulan yang mengakibatkan matinya korban Suwandi Simanjuntak dengan cara Saudara Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdy Angga Pratama secara bersama - sama memukul bagian kepala dan badan korban sehingga korban terjatuh kemudian Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdy Angga Pratama secara bersama - sama menendang bagian wajah dan dada korban secara berulang kali kemudian setelah itu saksi bersama dengan Sihar Panaili Siahaan, Anju Haratua Siburian, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdy Angga Pratama secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan dan kaki kearah badan, wajah, kepala korban secara berulang kali sehingga mengenai wajah, kepala dan badan korban;
- Bahwa peran saksi dan para terdakwa lainnya melakukan pemukulan saksi berperan dengan menggunakan tangan memukul bagian mulut korban;
- Bahwa Anju Haratua Siburian menendang dengan menggunakan kaki kebagian wajah tepatnya dibagian pipi korban Suwandi Simanjuntak kemudian juga menendang dengan kakinya kebagian paha belakang korban;
- Bahwa Sihar Panaili Siahaan berperan terlebih dahulu memukul kearah kepala dan wajah korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali kemudian korban terjatuh lalu dengan menggunakan kaki menendang kearah wajah dan kepala korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangannya melakukan pemukulan kebagian wajah korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangan memukul bagian punggung korban secara berulang kali kemudian menendang bagian paha korban kemudian dengan menggunakan van belt sepeda motor yang terbuat dari karet yang dipegangnya dengan menggunakan tangan nya lalu dipukulkan kebagian punggung korban secara berulang kali;

Halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanggam Parningotan Sihombing berperan dengan menggunakan kaki saksi menendang kearah wajah dan dada korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangan dan kaki saksi kembali melakukan pemukulan kearah wajah dan badan korban secara berulang kali;
- Bahwa Harapan Lambok Rajagukguk dengan menggunakan kaki kemudian menendang bagian wajah dan dada korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali kemudian dengan menggunakan van belt yang dipegang dengan menggunakan tangannya memukulkan van belt tersebut bagian kepala korban Suwandi Simanjuntak;
- Bahwa Jonkipli Sianturi berperan dengan menggunakan tangan dan kaki ke wajah korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali;
- Bahwa Perdi Angga Pratama berperan dengan menggunakan kakinya lalu menendang bagian wajah dan dada korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali;
- Bahwa penyebabnya saksi dan Terdakwa lainnya melakukan pemukulan kepada korban Suwandi karena diduga melakukan pencurian terhadap anjing warga sekitar dan pada saat korban ditanyai perihal Siapa kawannya yang melakukan pencurian tersebut, korban tidak mau jujur mengatakan siapa kawannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban melakukan pencurian terhadap anjing dikarenakan saksi berada diwarung tuak, tiba-tiba saksi diberitahu oleh Faber Sianturi bahwa ada Maling Anjing di Gang Mahoni, kemudian saksi pergi kesana;
- Bahwa saksi dan terdakwa lainnya berhenti melakukan pemukulan kepada korban dikarenakan saksi melihat korban sudah lemas kemudian Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga membawa pergi korban kerumahnya;
- Bahwa yang dialami korban akibat pemukulan yang dilakukan saksi dan terdakwa lainnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa yang saksi lihat ketika saksi tiba ditempat kejadian adalah Faber Sianturi, Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi Alias Bornok, Perdi Angga Pratama dan korban Suwandi Simanjuntak, dan setelah saksi berada ditempat tersebut yang datang ketempat tersebut adalah Harapan Lambok Rajagukguk, Anju Haratua Siburian;

Halaman 43 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memukul korban arah bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan posisi korban saat itu korban sedang berdiri berhadapan dengan saksi;
- Bahwa selain memukul mulut korban, saksi tidak ada memukul bagian lain dari tubuh korban;
- Bahwa kejadian pemukulan awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di warung, lalu Faber Sianturi datang kewarung tersebut dan memberitahukan bahwa ada maling Anjing ditempat kejadian, lalu saksi pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat kejadian saksi melihat Faber Sianturi, Harapan Lambok Rajagukguk sudah ada bersama dengan korban yang mana pada saat itu saksi melihat korban sudah mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian mulut berdarah kemudian saksi agak menjauh dari korban lalu Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Perdi Angga Pratama juga menendang bagian perut korban kemudian tiba-tiba korban berdiri dan menarik baju dan memukul saksi sehingga saksi, Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Perdi Angga Pratama, Sanggam Parningotan Sihombing, Harapan Lambok Rajagukguk secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian wajah, badan korban sehingga korban terjatuh tergeletak ke tanah yang mana Sihar Panaili Siahaan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan badan korban, Perdi Angga Pratama menendang bagian perut korban, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban, saksi memukul mulut korban, Harapan Lambok Rajagukguk menendang wajah korban setelah itu Sihar Panaili Siahaan mengangkat korban dan mendudukkan di kursi semen kemudian orang yang berada ditempat tersebut bertanya kepada korban setelah itu Anju Hara Tua Siburian datang ketempat tersebut dan disusul Jonkipli Sianturi Als Bornok datang dan mendekati korban dan berbicara kepada korban yang pada saat itu korban dalam posisi duduk kemudian Anju Haratua Siburian mendekati korban dan menendang korban kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian korban ditanyai secara bergantian kemudian korban pergi kesamping hendak buang air kecil dan ditemani Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Robinson Marpaung tetapi korban

Halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melarikan diri lalu Sihar Panaili Siahaan menangkap korban lalu membawa lagi ke tempat semula kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Jonkipli Sianturi dengan nada keras menanyai korban kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok menendang dan memukul bagian wajah dan badan korban lalu Sanggam Parningotan Sihombing juga ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Riwanson Sinaga sudah berada ditempat tersebut dan menanyai korban kemudian Jonkipli Sianturi Alias Bornok mendekati korban dan berbicara kepada korban sambil memukul bagian perut korban dan kembali memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah kepala korban sehingga korban tergeletak dikursi semen, kemudian korban kembali ditanyai orang yang berada ditempat tersebut kemudian Sihar Panaili Siahaan mengambil fanbel/ belting dari sudut lokasi kejadian setelah itu Sihar Panaili Siahaan duduk disamping korban sambil memegang belting/ fanbel dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan memukul korban dengan menggunakan belting/fanbel yang dipegang kearah wajah dan kepala korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 16 (enam belas) kali kemudian Sanggam Parningotan Sihombing juga menendang korban Suwandi Simanjuntak kearah perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menanyai korban, lalu Jonkipli Sianturi Als Bornok mendekati korban dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 5 (lima) kali lalu korban kembali ditanyai Sihar Panaili Siahaan, Faber Sianturi dan Jonkipli Sianturi Als Bornok kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel yang dipegangnya lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan belting/ fanbel yang dipegangnya kearah wajah, kepala dan kaki korban sebanyak 13 (tiga belas) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan bagian kepala dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anju Haratua Siburian juga menendang korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kearah paha lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan sambil menarik

Halaman 45 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju korban sehingga korban terajuh ke lantai dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala dan wajah korban kemudian Tohap Sinaga meleraikan pemukulan yang dilakukan Sihar Panaili Siahaan lalu korban didudukkan kembali ke kursi semen oleh Faber Sianturi lalu korban ditinggal sendiri ditempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan, saksi, Harapan Lambok Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdi Angga Pratama kembali kesekitar lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Hendra Sinaga datang ke tempat kejadian dan tidak lama Anju Haratua Siburian datang juga ke tempat kejadian, Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga yang saat itu masih ditempat kejadian membawa korban Suwandi Simanjuntak ke rumahnya kemudian Anju Haratua Siburian menyusul kerumah korban sedang saksi masih berada di sekitar lokasi kejadian sampai saksi mendapat kabar korban meninggal dunia di Rumah Sakit; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Sanggam Parningotan Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa teman saksi melakukan pemukulan adalah Septian Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajagukguk, Anju Haratua Siburian, Jonkipli Sianturi, Sihar Panaili Siahaan, Perdi Angga Pratama;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan korban;
- Bahwa cara saksi melakukan pemukulan kepada korban awalnya saksi bersama dengan Anju Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harahaman Rajaguguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdi Angga Pratama dengan cara terlebih dahulu terdakwa bersama dengan Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing dan Perdy Angga Pratama, secara bersama sama memukul bagian badan korban Suwandi Simanjuntak, sehingga korban Suwandi Simanjuntak terjatuh kemudian saksi bersama Harapan Rajagukguk, Sanggam Paarningotan Sihombing dan Perdi Angga Pratama, secara bersama sama menendang bagian wajah dan dada korban Suwandi Simanjuntak secara berulang ulang kali, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Anju Siburian, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdi

Halaman 46 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Pratama secara bersama bergantian dengan menggunakan tangan memukul dan dengan kaki menendang kearah badan, wajah Korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali;

- Bahwa saksi berperan dengan menggunakan kaki saksi menendang kearah wajah dan dada korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangan dan kaki saksi kembali melakukan pemukulan kearah wajah dan badan korban secara berulang kali;
- Bahwa Anju Haratua Siburian menendang dengan menggunakan kaki kebagian wajah tepatnya dibagian pipi korban Suwandi Simanjuntak kemudian juga menendang dengan kakinya kebagian paha belakang korban;
- Bahwa Sihar Panaili Siahaan berperan terlebih dahulu memukul kearah kepala dan wajah korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali kemudian korban terjatuh lalu dengan menggunakan kaki menendang kearah wajah dan kepala korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangannya melakukan pemukulan kebagian wajah korban secara berulang kali kemudian dengan menggunakan tangan memukul bagian punggung korban secara berulang kali kemudian menendang bagian paha korban kemudian dengan menggunakan van belt sepeda motor yang terbuat dari karet yang dipegangnya dengan menggunakan tangan nya lalu dipukulkan kebagian punggung korban secara berulang kali;
- Bahwa Harapan Lambok Rajagukguk dengan menggunakan kaki kemudian menendang bagian wajah dan dada korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali kemudian dengan menggunakan van belt yang dupegang dengan menggunakan tangan nya memukulkan van belt tersebut bagian kepala korban Suwandi Simanjuntak;
- Bahwa Septian Valentino Pakpahan berperan dengan menggunakan tangan memukul bagian mulut korban;
- Bahwa Jonkipli Sianturi berperan dengan menggunakan tangan dan kaki ke wajah korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali;
- Bahwa Perdi Angga Pratama berperan dengan menggunakan kakinya lalu menendang bagian wajah dan dada korban Suwandi Simanjuntak secara berulang kali;
- Bahwa penyebabnya saksi dan Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan kepada korban Suwandi Simanjuntak karena korban diduga melakukan pencurian terhadap anjing warga sekitar dan pada saat

Halaman 47 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditanyai perihal Siapa kawannya yang melakukan pencurian tersebut, korban tidak mau jujur mengatakan siapa kawannya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban diduga melakukan pencurian terhadap anjing dikarenakan saat saksi berada diwarung tuak, tiba-tiba saksi diberitahu oleh Faber Sianturi bahwa ada Maling Anjing di Gang Mahoni, kemudian saksi pergi kesana;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya berhenti melakukan pemukulan kepada korban dikarenakan saksi melihat korban sudah lemas kemudian Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga membawa korban ke rumah orang tua korban;
- Bahwa yang dialami korban akibat pemukulan yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa lainnya adalah Korban Suwandi Simanjuntak meninggal dunia di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor 671/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edgar R.P Saragih, Sp.FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, penggantung usus, luka lecet pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, luka memar pada wajah, anggota gerak; resapan darah pada penggantung usus. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka lecet pada perut yang merobek penggantung usus mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Anju Haratua Siburian,

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 pukul 01.00 pagi disimpang Gang Alapson Jl. Melanthon Siregar, pada waktu itu Terdakwa masih di rumah setelah memberes warung pada saat itu Terdakwa ditelpon oleh Robinson Marpaung, bahwa teman Terdakwa di rumah adalah Istri;

Halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa lainnya tidak ada diwarung, sudah keluar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dirumah bersama Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan dan Perdi Angga Pratama;
- Bahwa Robinson Marpaung ketika menelepon Terdakwa mengatakan datang dulu kesimpang alapson lae ada perkelahian, kemudian saksi datang ke simpang alapson;
- Bahwa Terdakwa melihat di simpang Gang Halakson antara lain Perdi Angga Pratama, Harapan Lambok Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Sihar Panaili Siahaan dan Septian Valentino Pakpahan;
- Bahwa kondisi korban Suwandi Simanjuntak Terdakwa lihat ketika Terdakwa sampai disimpang Halakson masih sehat ;
- Bahwa Korban Terdakwa lihat saat itu posisinya ada darah dibibirnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang langsung memukul dengan menendang korban kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa tendang korban, Saksi tidak melihat siapa lagi yang memukuli korban, belum ada pemukulan karena masih bertanya-tanya kepada korban setelah itu Terdakwa pergi kerumah Anggiat Sinaga minta air minum selanjutnya dari jauh Terdakwa melihat korban pergi kesamping pura-pura minta buang air kecil tetapi korban mau melarikan diri kemudian korban ditangkap lalu dipukuli Terdakwa melihat dari jauh;
- Bahwa Terdakwa melihat dari jauh massa yang memukuli korban, setelah itu tidak ada lagi yang memukuli korban karena posisi korban sudah lemas;
- Bahwa massa yang memukuli korban tidak ada yang Terdakwa kenal karena posisinya saat itu ramai dan saat itu Terdakwa menelepon Hendra Sinaga tapi tidak diangkat sampai beberapa kali tapi tidak diangkat dan Terdakwa menelepon Hendra Sinaga lagi untuk datang ke lokasi Terdakwa minta tolong membawa korban kerumahnya;
- Bahwa waktu rekonstruksi Terdakwa ada dan didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani Rekonstruksi;
- Bahwa hasil rekonstruksi adegan 19 yang isinya : Kemudian Sihar Panaili Siahaan duduk disamping korban Suwandi Simanjuntak kemudian Sihar Panaili Siahaan mengambil fanbel/belting dari sudut lokasi kejadiansetelah itu Sihar Panaili Siahaan kembali duduk disamping korban Suwandi Simanjuntak dan menarik korban untuk

Halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk sambil memegang belting/fanbel dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan memukul korban Suwandi Simanjuntak dengan menggunakan belting/fanbel yang dipegang dengan menggunakan tangannya kearah wajah dan kepala saudara Suwandi Simanjuntak sebanyak 16 (enam belas) kali setelah itu Sanggam Parningotan Sihombing juga menendang korban Suwandi Simanjuntak kearah perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban Suwandi Simanjuntak dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang bagian perut korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali, dan adegan 20 saya bacakan : lalu Sihar Panaili Siahaan menanyai korban Suwandi Simanjuntak kemudian Jonkipli Sianturi alias Bornok mendekati korban Suwandi Simanjuntak dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban Suwandi Simanjuntak dengan menggunakan belting/fanbel sebanyak 5 (lima) kali lalu korban Suwandi Simanjuntak kembali ditanyai oleh Sihar Panaili Siahaan, saksi Faber Sianturi dan Jonkipli Sianturi alias Bornok kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban Suwandi Simanjuntak dengan menggunakan belting/fanbel yang Sihar Panaili Siahaan pegang menggunakan tangan tersangka Sihar Panaili Siahaan kearah wajah, kepala dan kaki korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 13 (tiga belas) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban Suwandi Simanjuntak dengan menggunakan belting/fanbel sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menendang dengan menggunakan kaki kearah badan korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali lalu Anju Haratua Siburian juga menendang korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kearah paha lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan sambil menarik baju korban Suwandi Simanjuntak karena belting ditarik korban sehingga korban Suwandi Simanjuntak terjatuh kelantai dan tersangka Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala dan wajah korban Suwandi Simanjuntak;

- Bahwa waktu memukul Terdakwa tidak melihat karena posisi Terdakwa menendang kearah paha korban ketika korban menyerang Sihar Panaili Siahaan pada saat itu;
- Bahwa pertama Terdakwa ada memukul dengan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Harapan Lambok Rajagukguk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Septian Valentino Pakpahan memukul sebelum saksi datang;
- Bahwa Sanggam Parningotan Sihombing tidak ada Terdakwa lihat memukul sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sihar Panaili Siahaan memukul korban sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa datang sewaktu korban mencoba lari;
- Bahwa Terdakwa menendang korban 2 (dua) kali bukan karena dendam dan ada masalah dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban Suwandi Simanjuntak pernah mencuri ayam;
- Bahwa korban Suwandi Simanjuntak meninggal Jam 04.00 pagi;
- Bahwa atas kejadian ini masih ada pencurian dikampung saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menduga kalau perbuatan saksi dan terdakwa lainnya bisa mengakibatkan meninggalnya korban karena waktu kejadian itu perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya tidak begitu membahayakan;
- Bahwa Terdakwa ada melihat darah keluar dibaju korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban;
- Bahwa dari hasil visumnya : penggantung usus mengeluarkan perdarahan yang hebat, jadi korban Suwandi Simanjuntak meninggal karena banyaknya darah yang keluar;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah milik Terdakwa , lalu Terdakwa dihubungi oleh Robinson Marpaung, ianya menjelaskan bahwa ada permasalahan, lalu Terdakwa datang dari rumah, sesampai ditempat kejadian saksi langsung mendekati korban Suwandi Simanjuntak dan menendang korban Suwandi Simanjuntak kearah wajah korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian korban Suwandi Simanjuntak ditanyai secara bergantian kemudian korban Suwandi Simanjuntak pergi kesamping hendak buang air kecil dan ditemani Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Robinson Marpaung setelah itu korban Suwandi Simanjuntak mau melarikan diri dan Sihar Panaili Siahaan menangkap korban Suwandi Simanjuntak lalu

Halaman 51 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lagi ke tempat semula kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok memukul bagian wajah korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian Jonkipli Sianturi dengan nada keras menanyai korban Suwandi Simanjuntak lalu Jonkipli Sianturi Als Bornok menendang dan memukul bagian wajah korban Suwandi Simanjuntak lalu Sanggam Parningotan Sihombing juga ikut menendang korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian Riwanon Sinaga sudah berada ditempat tersebut dan menanyai korban Suwandi Simanjuntak kemudian Jonkipli Sianturi Alias Bornok mendekati korban Suwandi Simanjuntak dan berbicara dengan korban sambil memukul bagian perut korban Suwandi Simanjuntak kemudian kembali memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah kepala korban Suwandi Simanjuntak sehingga korban tergeletak dikursi semen tersebut kemudian korban Suwandi Simanjuntak kembali ditanyai orang yang berada ditempat tersebut kemudian Sihar Panaili Siahaan duduk disamping korban Suwandi Simanjuntak lalu Sihar Panaili Siahaan mengambil fanbel/ belting dari sudut lokasi kejadian setelah itu Sihar Panaili Siahaan duduk disamping korban sambil memegang belting/ fanbel dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan memukul korban dengan menggunakan belting/fanbel yang dipegang kearah wajah dan kepala korban sebanyak 16 (enam belas) kali selanjutnya Sanggam Parningotan Sihombing juga menendang korban kearah perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban Suwandi Simanjuntak dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang bagian perut korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menanyai korban Suwandi Simanjuntak kemudian sdra Jonkipli Sianturi Als Bornok mendekati korban Suwandi Simanjuntak Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 5 (lima) kali lalu korban Suwandi Simanjuntak kembali ditanyai Sihar Panaili Siahaan, Faber Sianturi dan Jonkipli Sianturi Als Bornok kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel yang dipegangnya lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan belting/ fanbel yang dipegangnya dengan menggunakan tangannya kearah wajah, kepala dan kaki korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 13 (tiga belas) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan bagian kepala dengan menggunakan belting/ fanbel

Halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kearah paha lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan sambil menarik baju korban, kemudian Terdakwa pun pergi menjauh dari tempat kejadian dan menghubungi Hendra Sinaga dan tidak lama kemudian Hendra Sinaga datang ketempat kejadian, dan Terdakwa menjumpainya untuk membawa korban kerumahnya, Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga yang saat itu masih ditempat kejadian tersebut membawa korban ke rumah korban kemudian Saksi menyusul kerumah korban saat itu saksi membersihkan wajah Korban, dan mencari mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit Harapan, sesampai di Rumah Sakit Harapan, Perawat tersebut meminta agar dibawa ke Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih, untuk dilakukan Visum, kemudian Korban dibawa ke Rumah sakit Umum Djasamen Saragih, setelah kurang lebih satu jam di Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih, Korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menyadari apa yang dilakukan dengan Para Terdakwa lakukan itu semuanya salah;
- Bahwa Terdakwa pemilik warung;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa kurang sehat jadi tidak minum tuak;
- Bahwa waktu melakukan pemukulan Terdakwa dengan spontan dan inisiatif sendiri-sendiri tidak ada yang mengkomandoi;
- Bahwa pemukulan dilakukan kepada korban Suwandi Simanjuntak karena saat ditanyai korban tidak mengaku hanya diam;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa memukuli korban dan memaksa korban untuk mengakui sampai korban menjawab dan kalau tidak dijawab pemukulan dilakukan hanya untuk sekedar peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kemana Para Terdakwa lainnya dan tidak ikut ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa menyerahkan diri bersama sama ke polisi;
- Bahwa korban belum sempat ditangani di Rumah Sakit, waktu itu keluarga korban mengatakan ke pihak Rumah Sakit sebelum korban meninggal harus divisum supaya para tersangka ditangkap;
- Bahwa korban pindah Rumah Sakit karena Rumah Sakit Harapan tidak punya alat visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban lihat waktu dari Rumah Sakit Harapan ke Rumah Sakit Umum masih bersuara “aduh aduh”;
- Bahwa surat perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa dan keluarga korban dibuat setelah kejadian, sekitar bulan dua belas;

Terdakwa II. Perdi Angga Pratama

- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 27 September 2023 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada diwarung tuak Anju Haratua Siburian bersama Sanggam Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan mendengar musik, waktu itu jam 01.00 saksi mendapat informasi dari Sihar Panaili Siahaan segera merapat ke gang alapson;
- Bahwa informasinya dari WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang memberi informasi ke WhatsApp, lalu Terdakwa dan Sanggam Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan berangkat ke lokasi kejadian dan sudah ada korban Suwandi Simanjuntak, Faber Sianturi, Septian Valentino Pakpahan, Martin Siburian, Robinson Mapaung, Harapan Lambok Rajagukguk, setelah itu Terdakwa bersama Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan bertanya kepada Faber Sianturi "kenapa dia tulang" lantas Faber Sianturi menjawab "dia mencuri anjing", "siapa kawanmu mencuri" belum ada korban Suwandi Simanjuntak menjawab, lalu Faber Sianturi menjawab di Jalan Mahoni lalu Terdakwa bersama Sanggam Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan bertanya lagi "siapa kawanmu mencuri" tidak dijawab sampai 3 (tiga) kali, saksi bersama Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan bertanya kepada korban Suwandi Simanjuntak jadi spontan Terdakwa bersama Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan memukul korban Suwandi Simanjuntak, setelah itu saksi mundur kebelakang dan tiba-tiba korban berdiri dan memukul Septian Valentino Pakpahan lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada korban Suwandi Simanjuntak dan menendang bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sanggam Parningotan Sihombing dan Sihar Panaili Siahaan memukul wajah korban;
- Bahwa ada warga datang dan yang mendudukkan korban adalah Marpaung;
- Bahwa korban Suwandi Simanjuntak izin buang air kecil tapi bukan buang air kecil tapi langsung lari, lalu Sihar Panaili Siahaan langsung menangkap kembali korban;

Halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa korban memukul Septian Valentino Pakpahan;
- Bahwa rekonstruksi adegan ke 10 dan 11 : selanjutnya Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian badan / perut korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian Perdi Angga Pratama juga menendang bagian perut korban Suwandi Simanjuntak, tiba-tiba korban Suwandi Simanjuntak berdiri dan menarik baju dan memukul Septian Valentino Pakpahan sehingga Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Perdi Angga Pratama, Sanggam Parningotan Sihombing, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajaguguk secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian wajah, badan korban sehingga korban terjatuh tergeletak ketanah yang mana Sihar Panaili Siahaan dengan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan badan korban, Perdi Angga Pratama menendang bagian perut korban Suwandi Simanjuntak, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban Suwandi Simanjuntak, Septian Valentino Pakpahan memukul mulut korban Suwandi Simanjuntak, Harapan Lambok Rajaguguk menendang wajah korban Suwandi Simanjuntak dengan kaki kiri sehingga korban Suwandi Simanjuntak terjatuh telentang dilantai, dan seperti hasil rekontruksi Terdakwa mempraktekkan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama warga yang memukul korban;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Sihar Panaili Siahaan memukul pakai tali poli bagian kepala dan badan;
- Bahwa setelah korban didudukkan di lantai Terdakwa tidak ada melihat Sihar Panaili Siahaan memukul korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban tidak pernah mencuri;
- Bahwa saat korban dibawa pulang kerumahnya Terdakwa masih dilokasi kejadian;
- Bahwa korban meninggal Jam 04.00 pagi;
- Bahwa atas kejadian ini masih ada pencurian di kampung Terdakwa;
- Bahwa waktu melakukan pemukan saksi dengan spontan dan inisiatif sendiri-sendiri tidak ada yang mengkomandoi;
- Bahwa pemukulan dilakukan kepada korban karena saat ditanyai korban tidak mengaku hanya diam;
- Bahwa Terdakwa bersama para terdakwa memukuli korban dan memaksa korban untuk mengakui sampai korban menjawab dan kalau

Halaman 55 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dijawab Terdakwa dan para terdakwa memukul korban hanya untuk sekedar peringatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kemana para terdakwa lainnya pergi dan tidak ikut ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa menyerahkan diri bersama sama ke polis;i
- Bahwa surat perdamaian antara saksi dan keluarga korban dibuat setelah kejadian, sekitar bulan dua belas;

Terdakwa III. Harapan Lambok Rajagukguk

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kira kira jam 01.00 pagi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu masih dikedai tuak milik Ros boru Siringo-ringo;
- Bahwa kabar pertama yang Terdakwa dapat dari Faber datang ke warung tuak memberitahu bahwasanya ada pencuri anjing;
- Bahwa setelah mendengar kabar Terdakwa masih di warung tuak kemudian Robinson Marpaung menelepon mengatkan "pak koko tolong merapat ke gang alapson" kemudian saksi berangkat ke gang Halakson sesampai Terdakwa di TKP melihat korban Suwandi Simanjuntak, Faber Sianturi dan Robinson Marpaung;
- Bahwa Terdakwa adalah orang ketiga dilokasi kejadian setelah saksi Faber Sianturi dan Robinson Marpaung;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi kejadian belum ada pemukulan terhadap korban;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan saat sampai dilokasi kejadian Terdakwamenanyai korban Suwandi Simanjuntak dengan mengatakan "Kau bandot kok gila kali kau, kok mencuri kau dikampungmu sendiri kau bawa pulak kawanmu 2 (dua) orang", lantas Terdakwa sikut keningnya;
- Bahwa Terdakwa sikut keningnya korban satu kali, setelah Terdakwa sikut kemudian Terdakwa menjauh kemudian datang Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama menanyai korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama datang karena dihubungi oleh Robinson Marpaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama mendekati korban lantas bertanya kepada kepada Faber Sianturi "benarkah ini mencuri anjing", "benar" kata Faber Sianturi kemudian Sihar Panaili Siahaan bertanya kepada korban "benar kau mencuri anjing, siapa temanmu" korban diam, lalu korban berdiri dan memukul mulut Septian Valentino Pakpahan lantas Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama langsung memukul korban lalu korban dan Septian Valentino Pakpahan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat Sihar Panaili Siahaan dilokasi kejadian memukul korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Sanggam Parningotan Sihombing menendang kearah perut korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Perdi Angga Pratama menendang kearah perut korban saat korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul dari belakang dan menendang wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri lalu saksi menjauh dan oleh Robinson Marpaung korban diamankan ;
- Bahwa ketika korban berdiri memukul Septian Valentino Pakpahan saksi tidak ada memukul korban;
- Bahwa pada rekonstruksi adegan 11 : tiba-tiba korban Suwandi Simanjuntak berdiri dan menarik baju dan memukul Septian Valentino Pakpahan sehingga Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Perdi Angga Pratama, Sanggam Parningotan Sihombing, Septian Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajagukguk secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian wajah, badan korban Suwandi Simanjuntak sehingga korban Suwandi Simanjuntak terjatuh tergeletak ketanah yang mana Sihar Panaili Siahaan dengan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan badan korban Suwandi Simanjuntak, Perdi Angga Pratama menendang bagian perut korban Suwandi Simanjuntak, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban Suwandi Simanjuntak, Septian Valentino Pakpahan memukul mulut korban Suwandi Simanjuntak, Harapan Lambok Rajagukguk menendang wajah korban Suwandi Simanjuntak dengan kaki kiri sehingga korban Suwandi Simanjuntak terjatuh telentang dilantai;
- Bahwa setelah korban terjatuh selanjutnya korban Suwandi diamankan marpaung supaya korban tidak dipukuli lagi dengan mendudukkan lagi

Halaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di semen setelah itu Terdakwa merokok menjauh dari lokasi dengan jarak 2 (dua) rumah dari lokasi kejadian;

- Bahwa korban tidak pernah mencuri;
- Bahwa saat korban dibawa pulang ke rumahnya Terdakwa masih dilokasi kejadian;
- Bahwa korban meninggal Jam 04.00 pagi;
- Bahwa dengan kejadian ini masih ada pencurian disekitar kampung saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menduga kalau perbuatan saksi dan terdaka lainnya mengakibatkan meninggalnya korban Suwandi Simanjuntak karena waktu kejadian itu perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya tidak begitu membahayakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat darah di baju korban;
- Bahwa hasil visumnya : penggantung usus mengeluarkan perdarahan yang hebat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat terdakwa yang lain menendang korban, Terdakwa sendiri menendang korban dengan posisi korban dalam keadaan duduk;
- Bahwa Terdakwa menendang korban dengan posisi korban duduk sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang bagian penggantung usus korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan terdakwa lainnya satu kampung dengan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya yang main hukum sendiri korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang saksi lakukan dengan para terdakwa semuanya salah;
- Bahwa Terdakwa bersama para terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban secara spontan dan inisiatif sendiri-sendiri tidak ada yang mengkomandoi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan saksi dan para terdakwa kepada korban dilakukan karena saat ditanyai korban tidak mengaku dan hanya diam;
- Bahwa Terdakwa bersama para terdakwa memukuli korban dan memaksa korban untuk mengakui sampai korban menjawab dan pemukulan yang dilakukan saksi dan terdakwa lainnya untuk sekedar peringatan;

Halaman 58 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan tali poli memukul korban adalah Sihar Panaili Siahaan yang menggunakan tali poli;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke Rumah Sakit, hanya saksi Anju Haratua Siburian bersama keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdakwa lainnya kemana perginya saat korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa yang membantu membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa menyerahkan diri bersama-sama ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul bagian bokong atau menendang bagian bokong korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul atau menendang tidak ada korban terjatuh dengan keras membentur bagian bokong korban;
- Bahwa pada saat kejadian massa ramai;
- Bahwa masyarakat datang ramai karena massa yang lewat berhenti dan melihat;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sihar Panaili Siahaan, Robinson Marpaung untuk datang ke TKP ada pencurian katanya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi supaya saksi kenal dengan malingnya;
- Bahwa bukan Terdakwa yang disegani dikampung kalau ada kejadian Terdakwa dihubungi dan wajib datang;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke TKP begitu mendapat berita ada pencurian untuk mengetahui siapa pencurinya dan Terdakwa kasih pelajaran kepada korban karena geram;
- Bahwa tidak ada barang-barang saksi yang diambil korban;
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang Terdakwa lakukan kepada korban, bentuk penyesalan saksi memberikan uang duka kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang dukanya dikasih kepada keluarga korban tapi uangnya dikumpulkan ;
- Bahwa tidak sebanding korban meninggal kehilangan nyawanya dengan uang duka yang diberikan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa lainnya tidak ada yang dirugikan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa ada melihat bagian bibir korban berdarah;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut memukuli korban ketika korban mencoba melarikan diri, saat korban mau buang air kecil;

Halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lokasi bengkel dengan korban buang air kecil sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat korban buang air kecil didampingi oleh Sihar Panaili Siahaan;
- Bahwa penerang gelap dari bengkel ke tempat korban buang air kecil;
- Bahwa pada saat massa ikut memukul korban ketika korban melarikan diri, kondisinya langsung ramai ketika korban ditangkap;
- Bahwa korban dibawa ke bengkel setelah korban ditangkap massa;
- Bahwa kondisi korban waktu kejadian sudah lemas;
- Bahwa surat perdamaian antara saksi dan keluarga korban dibuat setelah kejadian, sekitar bulan dua belas;

Terdakwa IV. Jonkipli Sianturi

- Bahwa Terdakwa pada malam itu tidak berada dikedai tuak, saksi sedang berada diladang yang berlokasi di Jl. Tapan Nauli Gg. Nangka Kelurahan Sukaraja Kec. Siantar Baratt;
- Bahwa Terdakwa berada di ladang sekitar pukul 01.00 pagi;
- Bahwa Terdakwa tidur diladang sekalian menjaga ladang;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi ditelepon oleh Terdakwa Septian Valentino Pakpahan dengan tergesa-gesa menyampaikan "pahatop ro to simpang (cepat dulu datang kesimpang)" lalu Hand Phone langsung mati, kemudian saksi menchatting ke group "coba cek ke simpang sepertinya ada keributan";
- Bahwa nama group WhatsApp "Polsus Tpm", dan Terdakwa tidak mengetahui artinya karena bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Jonkipli Sianturi selesai mengetik di WhatsApp kemudian Terdakwa bersiap-siap berangkat ke TKP, sampai di gang alapson saksi melihat korban jongkok mukanya sudah berdarah kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Faber Sianturi "ini kenapa" datang saksi Faber Sianturi "telah mencuri anjing ada kawannya 2 (dua) orang" kemudian Terdakwa mendekati korban dan bertanya "siapa kawanmu" Terdakwa bertanya sampai 3 (tiga) kali tapi tidak dijawab korban sehingga Terdakwa memukul wajah korban 1 (satu) kali, kemudian memukul dada korban, karena banyak warga Terdakwa ditarik agar tidak memukul lagi dan warga mengintograsi korban tidak berapa lama korban ingin buang air kecil lalu dibawa Sihar Panaili Siahaan lalu korban melarikan diri dan warga setempat menangkap kembali korban dan membawa ke lokasi

Halaman 60 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian dan Terdakwa memukul lagi bagian Rahang korban sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan, dan Terdakwa pukul lagi dadanya 1 (satu) kali dan menendang bagian perut korban;

- Bahwa Terdakwa menendang lagi korban karena korban tetap diam;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain memukul korban yang Terdakwa tau disamping Terdakwa ada Sanggam Parningotan Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Sanggam Parningotan Sihombing memukul bagian tubuh korban, selain itu saksi juga melihat Sihar Panaili Siahaan memukul pakai tali poli kearah punggung, lalu korban diintogradi lagi kemudian korban mengaku ada kawan kami 2 (dua) lagi kawannya, lalu saksi dan Perdi Angga Pratama pergi mencari temannya korban;
- Bahwa temannya korban yang Terdakwa cari sikembar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sikembar temannya korban tapi hanya kenal wajah saja;
- Bahwa sikembar tidak dapat lalu Terdakwa kembali lagi ke TKP dan di TKP sudah ramai orang kemudian saksi pergi ke seberang Pasar bersama warga lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di TKP bukan Terdakwa yang menangkap simbolon, karena Terdakwa sampai di TKP simbolon sudah ada bersama warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Simbolon mengakui ada mencuri karena Terdakwa sudah jauh diseberang pasar dan warga yang menanyai;
- Bahwa korban Suwandi Simanjuntak sebelumnya tidak pernah mencuri;
- Bahwa Terdakwa masih dilokasi kejadian saat korban dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa korban meninggal Jam 04.00 pagi;
- Bahwa dengan kejadian ini masih ada kejadian pencurian dikampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menduga kalau perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya bisa mengakibatkan meninggalnya korban karena waktu kejadian itu perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya tidak begitu membahayakan;
- Bahwa Terdakwa ada melihat darah keluar dibaju korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban;
- Bahwa dari hasil visumnya : penggantung usus mengeluarkan pendarahan yang hebat, jadi korban Suwandi Simanjuntak meninggal karena banyaknya darah yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat terdakwa yang lain menendang, saksi sendiri menendang korban dalam posisi keadaan duduk;
- Bahwa Terdakwa menendang sebanyak satu kali posisi korban duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang bagian penggantung usus korban;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa lainnya satu kampung dengan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya yang main hukum sendiri korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang Terdakwa lakukan dengan para terdakwa lakukan itu semuanya salah;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan secara spontan dan inisiatif sendiri-sendiri tidak ada yang mengkomandoi;
- Bahwa alasannya sehingga pemukulan yang Terdakwa dan para terdakwa lakukan kepada korban Suwandi Simanjuntak karena saat ditanyai korban tidak mengaku dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa bersama para terdakwa memukuli korban dan memaksa korban untuk mengakui sampai korban menjawab dan kalau tidak dijawab harus dipukuli sampai sehancur-hancurnya hanya untuk sekedar peringatan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh mengambil tali poli ;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian remang, dan yang melihat dan menggunakan tali poli memukul korban adalah Sihar Panaili Siahaan yang menggunakan tali poli;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke Rumah Sakit, hanya Anju Haratua Siburian bersama keluarga korban;
- Bahwa setelah korban dibawa ke Rumah Sakit Saksi masih di tempat kejadian;
- Bahwa perasaan Terdakwa pada saat itu menyesal;
- Bahwa Terdakwa menyesal pada saat korban dibawa keluarganya;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa menyerahkan diri bersama-sama ke polisi;

Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memukul bagian bokong atau menendang bagian bokong korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul atau menendang, korban tidak ada membentur bagian bokong;
- Bahwa massa pada waktu itu ramai;
- Bahwa masyarakat datang ramai bukan karena pemberitahuan melainkan massa yang lewat berhenti dan melihat;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sihar Panaili Siahaan, Robinson Marpaung agar Saksi datang ke TKP ada pencurian katanya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi ada pencuri katanya biar saksi kenal dengan malingnya;
- Bahwa bukan Terdakwa yang disegani dikampung sehingga kalau ada kejadian saksi dihubungi dan wajib datang;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke TKP begitu mendapat berita pencurian biar tau siapa pencurinya dan saksi kasih pelajaran kepada korban karena geram;
- Bahwa tidak ada barang-barang Terdakwa yang diambil korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang saksi lakukan kepada korban, bentuk penyesalan saksi, saksi ada memberikan uang duka kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang dukanya kepada keluarga korban tapi uangnya dikumpulkan;
- Bahwa tidak sebanding korban kehilangan nyawanya dengan uang dukanya kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya tidak ada yang dirugikan oleh korban;
- Bahwa ada Terdakwa melihat wajah atau bagian tubuhnya yang berdarah bagian bibir korban;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut memukuli korban ketika korban mencoba melarikan diri, pas korban permisi mau buang air kecil;
- Bahwa jarak lokasi bengkel dengan korban buang air kecil sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat korban buang air kecil korban ada didampingi oleh Sihar Panaili Siahaan;
- Bahwa penerangan dari bengkel ke tempat korban buang air kecil gelap;
- Bahwa massa ikut memukul korban ketika korban melarikan diri, kondisinya langsung ramai ketika korban ditangkap;

Halaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban ditangkap dibawa dibawa ke bengkel;
- Bahwa kondisi korban waktu kejadian sudah lemas;
- Bahwa Surat Perdamaian antara saksi dan keluarga dibuat setelah kejadian, sekitar bulan dua belas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Robinson Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal kejadian tapi saksi melihat ada keramaian pada saat saksi kembali kerumah Saksi sudah lupa harinya tapi sekira pukul 00.00 Wib dalam tanggal 27 September 2023, saat itu Saksi dari rumah teman saksi bernama Timbul Damanik;
- Bahwa rumah saksi di Jalan Melanthon Siregar jaraknya sekitar 400 meter dengan tempat kejadian perkara :
- Bahwa saksi harus melewati TKP untuk sampai dirumah saksi;
- Bahwa saat saksi pulang dari rumah teman saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi melihat keramaian lalu saksi berhenti diduga ada melakukan pencurian dan korban posisi duduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang diduga tapi nama aliasnya saksi tahu yaitu Bando Simanjuntak;
- Bahwa keadaan korban ketika saksi melihat di lokasi kejadian masih sehat;
- Bahwa Saksi melihat lokasi kejadian ada yang memukul korban tapi saksi tidak tau siapa orangnya yang memukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketujuh Terdakwa yang memukul korban karena pada saat itu orang sudah ramai;
- Bahwa saksi di lokasi kejadian dari jam 00.00 Wib sampai jam 05.00 Wib;
- Baha saksi ada melarang untuk tidak memukul, saksi melindungi korban sampai saksi juga kena pukul;
- Bahwa ada saksi sampaikan untuk jangan main hakim sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban akhirnya meninggal;
- Bahwa ketika di TKP saksi melihat korban belum meninggal;
- Bahwa cara saksi mencoba melindungi korban dengan posisi korban di TKP ada tempat duduk terbuat dari semen, dengan posisi korban duduk disemen saksi melindungi dan saksi tidak melihat berapa banyak orang

Halaman 64 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP karena posisi saksi membelakangi warga dan saksi fokus untuk melindungi korban supaya tidak dipukul itulah yang saksi perbuat;

- Bahwa masih ada yang berani memukul korban ketika saksi membelakangi melindungi korban;
- Bahwa tidak ada saksi sampaikan ini dibawa saja ke polisi aparat hukum tapi saksi menelepon polisi dengan tujuan agar dihadirkan piket dari polres untuk membantu saksi menyelamatkan korban, akan tetapi anggota polisi tidak mengangkat handphonenya melainkan anaknya yang mengangkat kemudian saksi menelepon anggota koramil dan tidak diangkat juga kemudian saksi menelepon Anju Haratua Siburian untuk membantu saksi dan Anju Haratua Siburian langsung bertindak membantu membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anju Haratua Siburian ikut memukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau korban masih keluarga Anju Haratua Siburian;
- Bahwa benar saksi melihat masyarakat emosi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat anjing;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan pemahanan kemasyarakat tidak boleh main hakim sendiri pada saat saksi melindungi korban agar tidak ada lagi yang memukul;
- Bahwa saksi sebelum kejadian ada di TKP;
- Bahwa ada kerumunan warga pada saat pemukulan kepada korban tapi saksi tidak melihat kebelakang karena saksi melindungi korban;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar sewaktu sampai di TKP bahwa korban terduga pelaku pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui korban terduga pencurian anjing dari masyarakat;
- Bahwa di TKP saksi tidak ada menemukan karung tempat anjing;
- Bahwa setelah kejadian yang membawa korban ke Rumah Sakit adalah Anju Haratua Siburian, Riwanon kemudian Hendra;
- Bahwa tidak ada keluarga korban dipanggil sewaktu kejadian itu;
- Bahwa benar Saksi ada mendengar antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian namun isi perdamaiannya saksi tidak tau;
- Bahwa rumah keluarga korban dengan rumah keluarga para terdakwa lebih kurang 400 meter;

Halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang hubungan antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdaka tidak ada saling dendam, saksi melihat hubungan mereka harmonis misalkan kalau ada pesta-pesta keluarga korban dan keluarga Para Terdakwa duduk bersama komunikasi baik;
 - Bahwa informasi yang saksi dengar sebelumnya dikampung sering kehilangan;
 - Bahwa benar Saksi yang menelpon Anju Haratua Siburian untuk datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa tujuan saksi menelepon Anju Haratua Siburian datang kelokasi kejadian untuk membantu saksi menyelamatkan korban dari amukan massa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menemani korban buang air kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Parlianoan Slanturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemukulan di Jl.Melanthon Siregar tanggal 27 September 2023;
- Bahwa saksi keluar dari rumah jam 03.00 Wib persis didepan rumah saksi kira-kira lima puluh meter itu, saksi mendengar suara ribut-ribut lalu saksi lalu saksi keluar rumah dan melihat banyak orang kemudian saksi bertanya ada apa, katanya ada pencuri itu saja;
- Bahwa saksi ada merapat dengan korban dan saksi kenal dengan korban karena satu kampung tapi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Robinson Marpaung dan sampai pagi ada saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi meihat korban duduk;
- Bahwa saksi tidak ada melihat masyarakat memukuli korban termasuk para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada yang membawa korban berobat dan saksi melihat korban sehat tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dan saksi datang melayat;
- Bahwa saksi melihat semua para terdakwa di TKP;

Halaman 66 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat yang memukul korban waktu saksi di TKP dari jam 03.00 Wib sampai dengan 04.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah korban bengkok karena korban duduk biasa;
- Bahwa dari sekian banyak orang ada yang mengatakan “sudahlah, cukup, kasian”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan para terdakwa dari jam 01.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib;
- Bahwa saksi ketua Serikat dikampung saksi namanya serikat STM Tampilan Nauli;
- Bahwa saksi tidak ikut mendamaikan keluarga korban dengan para terdakwa karena saksi tidak ada disitu karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa ada pembicaraan untuk berdamai para keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa yang mengambil alih dari STM adalah Ketua sarikat sebelum saksi;
- Bahwa Saksi mendengar konsep perdamaian ada tapi yang saksi dengar tidak ada yang dikeluarkan;
- Bahwa saksi mengetahui dikemudian harinya kalau para terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;
- Bahwa Saksi melihat korban duduk seperti biasa sehari-hari di lokasi kejadian;
- Bahwa pencahayaan di TKP terang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban tidak melawan dengan kondisi korban sehat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat karung di lokasi kejadian;
- Bahwa korban duduk di lokasi kejadian karena dituduh mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mencuri apa korban hanya dikatakan mencuri saja;
- Bahwa warga selalu kehilangan;
- Bahwa tindakan masyarakat kalau selalu kehilangan saling menjaga kampung;

Halaman 67 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tertangkap pelakunya saksi tidak mengetahui harus diapakan;
- Bahwa jika saksi kehilangan dan pelakunya diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika masyarakat kalau kehilangan ada lapor kepada ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa korban meninggal tapi saksi dengar dari banyak orang kalau korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi datang melayat sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya korban meninggal;
- Baha Saksi tdak mengetahui siapa yang membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi satu sarikat dengan orang tua si korban;
- Bahwa sekarang kondisi orang tua korban dengan serikat sekarang aman dan tidak ada pergunjingan;
- Bahwa dengan para terdakwa saksi kenal;
- Bahwa keseharian para terdakwa tidak ada membuat onar atau buat masalah;
- Bahwa yang saksi ketahui dikampung sering kehilangan tapi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa setelah korban meninggal kampung saksi aman sekarang;
- Bahwa saksi tidak bahagia korban meninggal;
- Bahwa manusia lebih berharga daripada anjing;
- Bahwa kondisi TKP ketika saksi datang jam 03.00 Wib sudah ramai;
- Bahwa saksi mengetahui teman korban mencuri namanya Rudi Efendi Simbolon;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Rudi Efendi Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rudi Efendi Simbolon mengaku dia pelaku pencurian sewaktu ditanyai;
- Bahwa benar Rudi Efendi Simbolon ini ada membuat pernyataan;
- Bahwa pada saat itu ada orang tuanya dihadirkan saat membuat pernyataan;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi saat Rudi Efendi Simbolon membuat pernyataan;

Halaman 68 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan hubungan kekeluargaan antara keluarga para terdakwa dengan keluarga korban sepengetahuan saksi sampai saat ini baik-baik saja karena beberapa kegiatan sosial dikampung orang tua korban datang menghadiri dan dengan orang tua para terdakwa duduk minum, sebagai contoh kemarin ada pesta hajatan menikah dikampung orang tua korban masih duduk bareng minum kopi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perdamaian
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui bahwa surat perdamaian ini dibuat setelah ada ancaman orang tua korban akan dikeluarkan dari sarikat;
- Bahwa jarak saksi dengan korban terdekat melihat korban lebih kurang 10 meter dengan korban dan saksi melihat korban dibawa oleh 2 (dua) orang dengan didampingi lalu dibawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat korban dibawa posisinya duduknya ditengah sepeda motor;
- Bahwa waktu saksi melihat korban naik sepeda motor korban dinaikkan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Jen Fikri Siburian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang kelokasi kejadian Jam 03.00 WIB karena saksi disamperin Pak Kelping dan mengatakan “ayok kesana” ;
- Bahwa nama pak Kepling Albert Hasibuan;
- Bahwa kejadian dilingkungan satu;
- Bahwa saksi dibanguni kepling karena ada maling;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 2 sedangkan kejadiannya di RT 1;
- Bahwa dilokasi kejadian ketua RT 1 belum datang;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah saksi ada 1 kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang melapor ke kepling;
- Bahwa saat saksi dibanguni kepling dan ke TKP keadaan sudah sepi sedikit orang ada sekitar 50 (lima puluh) orang
- Bahwa sebelumnya jumlah orang saksi tidak tau, tapi waktu saksi tiba ada 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat para terdakwa di TKP karena saksi langsung ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi datang ke TKP jam 03.20 WIB tapi tidak ada lagi korban;
- Bahwa saksi ke TKP sudah jam 04.00 Wib;
- Bahwa saksi langsung ke Rumah Sakit;

Halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehingga langsung ke Rumah Sakit karena ada yang menelepon dari pihak si korban;
- Bahwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Harapan tapi dibawa ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa saksi langsung ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa waktu saksi tiba di Rumah Sakit Umum korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban meninggal jam berapa;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Rudi Efendi Simbolon;
- Bahwa Rudi Efendi Simbolon itu temannya korban;
- Bahwa ada orang tua Rudi Efendi Simbolon pada saat membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan dibuat di bengkel;
- Bahwa saksi Ketua RT 1;
- Bahwa dalam surat pernyataan ini saksi teken ketua RT 2 karena ketua RT 2 belum datang dan tidak ada yang mau meneken;
- Bahwa Saksi menekennya pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi meneken korban tidak ada di TKP;
- Bahwa sampai di TKP saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat surat pernyataannya;
- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama ada saksi teken dan saksi tidak mengetahui yang konsep suratnya;
- Bahwa latar belakang dibuat surat ini karena kejadian itu jadi semua warga ikut meneken;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi suratnya kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Peryataan;
- Bahwa Saksi tau Surat peryataan tapi isinya tidak tau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat berupa: Surat Permohonan Keringanan Hukuman Bagi Para Terdakwa Dari Keluarga Korban tanggal 27 Maret 2024 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali poli merek Federal KZR warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sony berisi rekaman CCTV;

Halaman 70 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, di Jl.Melanton Siregar Kel.Sukaraja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar telah terjadi pemukulan yang dialami korban atas nama Suwandi Simanjuntak;
- Bahwa benar korban Suwandi Simanjuntak dipukuli awalnya saksi Faber Sianturi pulang dari ladang jam 11 malam melewati gang mahoni lalu saksi Faber Sianturi curiga melihat 3 (tiga) orang membawa karung yang didalamnya ada suara bunyi anjinh, lalu saksi Faber Sianturi mendekati ketiga orang bersembunyi dibelakang,kemudian saksi Faber Sianturi berteriak "maling.....maling....., terus anjingnya dilepas;
- Bahwa benar saksi Faber Sianturi mengejar ketiga orang yang saksi Faber Sianturi curigai termasuk korban dan arah larinya yang bertiga tidak sama akan tetapi saksi Faber Sianturi berhasil menangkap korban, lalu saksi Faber Sianturi bertanya kepada korban "siapa lah teman mu yang dua itu yang lari", tiba-tiba datanglah Septian Valentino Pakpahan bertanya "apa itu tulang" saksi Faber menjawab orang ini mencuri anjing;
- Bahwa benar Harapan Llambok Rajagukguk mendengar kabar dari Saksi Faber Sianturi saat masih di warung tuak kemudian Robinson Marpaung menelepon mengatakan "pak koko tolong merapat ke gang alapson" kemudian Harapan lambok Rajagukguk berangkat ke Hakson sesampai di TKP Harapan Lambok Rajagukguk melihat korban Suwandi Simanjuntak, Faber Sianturi dan Robinson Marpaung dan belum ada pemukulan terhadap korban;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Harapan Lambok Rajagukguk saat sampai dilokasi kejadian menanyai korban Suwandi Simanjuntak dengan mengatakan "Kau bandot kok gila kali kau, kok mencuri kau dikampungmu sendiri kau bawa pulak kawanmu 2 (dua) orang", lantas saksi sikut kening korban satu kali, kemudian Harapan Lambok Rajagukguk menjauh kemudian datang Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama menanyai korban;

Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam kejadian itu Jonkipli Sianturi datang ke lokasi kejadian karena ditelepon oleh Septian Valentino Pakpahan dengan tergesa-gesa menyampaikan " pahatop ro to simpang (cepat dulu datang kesimpang)" lalu Hand Phone langsung mati, kemudian Jonkipli Sianturi menchating ke group dengan isi yang saksi ketik "coba cek ke simpang sepertinya ada keributan";
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Sihar Panaili Siahaan sedang berada di warung milik Anju Siburian bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian, Anggiat Sinaga kemudian ada dishare di group whatsapp bernama POLSUS TPN oleh Jonkipli Sianturi yang bertuliskan *"merapat ke gang Halakson katanya ada keributan"* kemudian Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama pergi ke tempat tersebut dan sesampai tempat tersebut sudah ada Faber Sianturi, Septian Valentino Pakpahan Als Tino, Harapan Lambok Rajagukguk bersama dengan korban Suwandi Simanjuntak yang mana pada saat itu korban Suwandi Simanjuntak sudah mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian mulut berdarah;
- Bahwa benar atas informasi yang diterima oleh Sihar Panaili Siahaan, Septian Valentino Pakpahan, Sanggam Parningotan Sihombing, Anju Haratua Siburian, Perdi Angga Pratama, Harapan Lambok Rajagukguk, Jonkipli Sianturi datang ke tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dimana Septian Valentino Pakpahan melihat Faber Sianturi, Harapan Lambok Rajagukguk sudah ada bersama dengan korban yang mana pada saat itu Septian Valentino Pakpahan melihat korban sudah mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian mulut berdarah, setelah Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama sampai dilokasi kejadian kemudian mendekati korban lantas bertanya kepada Faber Sianturi "benarkah ini mencuri anjing", "benar" kata Faber Sianturi kemudian Sihar Panaili Siahaan bertanya kepada korban "benar kau mencuri anjing, siapa temanmu" akan tetapi korban diam, lalu korban berdiri dan memukul mulut Septian Valentino Pakpahan lantas Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama langsung memukul korban lalu korban dan Septian Valentino Pakpahan terjatuh;

Halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Septian Valentino Pakpahan, Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Perdi Angga Pratama, Sanggam Parningotan Sihombing, Harapan Lambok Rajagukguk melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian wajah, badan korban sehingga korban terjatuh tergeletak ke tanah yang mana Sihar Panaili Siahaan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan badan korban, Perdi Angga Pratama menendang bagian perut korban, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban, Septian Valentino memukul mulut korban, Harapan Lambok Rajagukguk menendang wajah korban setelah itu Sihar Panaili Siahaan mengangkat korban dan mendudukkan di kursi semen kemudian orang yang berada ditempat tersebut bertanya kepada korban setelah itu Anju Hara Tua Siburian datang ketempat tersebut dan disusul Jonkipli Sianturi Als Bornok datang dan mendekati korban dan berbicara kepada korban yang pada saat itu korban dalam posisi duduk kemudian Anju Haratua Siburian mendekati korban dan menendang korban kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian korban ditanyai secara bergantian kemudian korban pergi kesamping hendak buang air kecil dan ditemani Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Robinson Marpaung tetapi korban mau melarikan diri lalu Sihar Panaili Siahaan menangkap korban lalu membawa lagi ke tempat semula kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Jonkipli Sianturi dengan nada keras menanyai korban kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok menendang dan memukul bagian wajah dan badan korban lalu Sanggam Parningotan Sihombing juga ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Riwanon Sinaga sudah berada ditempat tersebut dan menanyai korban kemudian Jonkipli Sianturi Alias Bornok mendekati korban dan berbicara kepada korban sambil memukul bagian perut korban dan kembali memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah kepala korban sehingga korban tergeletak dikursi semen, kemudian korban kembali ditanyai orang yang berada ditempat tersebut kemudian Sihar Panaili Siahaan mengambil fanbel/ belting dari sudut lokasi kejadian yaitu bengkel milik saksi Ranto setelah itu Sihar Panaili Siahaan duduk disamping korban sambil memegang belting/ fanbel dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan memukul korban dengan

Halaman 73 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



menggunakan belting/fanbel yang dipegang kearah wajah dan kepala korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 16 (enam belas) kali kemudian Sanggam Parningotan Sihombing juga menendang korban Suwandi Simanjuntak kearah perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menanyai korban, lalu Jonkipli Sianturi Als Bornok mendekati korban dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 5 (lima) kali lalu korban kembali ditanyai Sihar Panaili Siahaan, Faber Sianturi dan Jonkipli Sianturi Als Bornok kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel yang dipegangnya lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan belting/ fanbel yang dipegangnya kearah wajah, kepala dan kaki korban sebanyak 13 (tiga belas) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan bagian kepala dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anju Haratua Siburian juga menendang korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kearah paha lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan sambil menarik baju korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala dan wajah korban kemudian Tohap Sinaga meleraikan pemukulan yang dilakukan Sihar Panaili Siahaan lalu korban didudukkan kembali ke kursi semen oleh Faber Sianturi lalu korban ditinggal sendiri ditempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan, Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdi Angga Pratama kembali kesekitar lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Hendra Sinaga datang ke tempat kejadian dan selanjutnya Anju Haratua Siburian Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga yang saat itu masih ditempat kejadian membawa korban Suwandi Simanjuntak ke rumahnya;

- Bahwa benar saksi Riwanon Sinaga mengetahui awal kejadiannya sekira pukul 02.00 wib saksi Riwanon Sinaga terbangun dari tidur, dan pergi ke kamar mandi, setelah itu saksi Riwanon Sinaga mendengar ada suara keributan disekitar rumah saksi, lalu saksi Riwanon Sinaga keluar rumah dan melihat bahwa ditempat kejadian telah ramai orang,



lalu saksi Riwanon Sinaga mendatangi tempat tersebut dan saksi Riwanon Sinaga melihat bahwa korban sudah terbaring diatas tempat duduk yang terbuat dari semen, saat itu korban dalam keadaan setengah sadar dengan muka lebam, bibir pecah dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi Riwanon Sinaga mencoba melindungi korban yaitu agar Korban tidak dipukuli, kemudian saksi Riwanon Sinaga bersama dengan Saudara Hendra Sinaga membawa korban kerumah orang tuanya dengan menggunakan Sepeda Motor Saudara Hendra Sinaga, setelah \pm 10 menit dirumah orang tua korban, kondisi korban makin buruk, lalu Anju Haratua Siburian menyarankan untuk membawa korban ke Rumah Sakit, saat itu saksi Riwanon Sinaga, Anju Haratua Siburian dan korban pergi ke Rumah Sakit dengan menggunakan Mobil Angkutan Umum milik tetangga, sedangkan Hendra Sinaga menyusul dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampai di RS.Harapan, salah seorang Perawat bertanya "ini kenapa" lalu saksi Riwanon Sinaga menjawab "dikeroyok", jika dikeroyok RS. Harapan tidak mengeluarkan Visum, lebih baiknya ke RS. Djasamen Saragih saja, setelah itu saksi Riwanon Sinaga langsung berangkat ke RS Djasamen Saragih tersebut, sesampai di RS Djasamen Saragih Korban langsung mendapatkan pelayanan, sekira \pm 1 jam di RS Djasamen Saragih korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa benar ketika korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayang Kara Tebing Tinggi untuk diautopsi terdapat luka bagian dalam dadanya hancur, karena pukulan dan mukanya lebam sekitar diatas bibir dan berdarah dari mulut, pada badan korban tidak ada yang luka, tangan dan kakinya tidak ada luka;
- Bahwa benar pemukulan dilakukan kepada korban Suwandi Simanjuntak karena saat ditanyai korban tidak mengaku siapa teman korban mencuri anjing melainkan korban hanya diam saja ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendengar kabar korban meninggal dari Anju Haratua Siburian saat berada di Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan diri bersama sama ke polisi;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyadari apa yang dilakukan Para Terdakwa semuanya salah;
- Bahwa surat perdamaian antara Para Terdakwa dan keluarga korban dibuat setelah kejadian, sekitar bulan dua belas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 671/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edgar R.P Saragih, Sp.FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, penggantung usus, luka lecet pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, luka memar pada wajah, anggota gerak; resapan darah pada penggantung usus. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka lecet pada perut yang merobek penggantung usus mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidanya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / *gebrikkige ontwikelling serta cacat bawaan dari lahir / ziekelijke storing* ;

Halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menghadirkan pelaku / Terdakwa di persidangan / *error in persona* serta untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / *misdeling trial*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa 1. Anju Haratua Siburian, Terdakwa 2. Perdi Angga Pratama, Terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk, Terdakwa 4. Jonkipli Sianturi telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara a quo, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dan juga Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan penjelasan unsur-unsur dalam pasal ini sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " dengan terang-terangan" dalam pasal ini menunjukkan tempat/lokasi yang dapat dimaknai sebagai tempat umum (*openlijk geweld*), yang artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya;

Bahwa unsur " tenaga bersama (*met vereenigde krachten*)" dapat dimaknai sebagai perbuatan memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal ini unsur perbuatan "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama" harus dilakukan secara kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan tersebut dihubungkan dengan objek dalam perkara unsur ke-3 yakni bertujuan mengakibatkan kematian;

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah sebagai perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat bantu atau tidak, yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang;

Bahwa yang dilarang dari perbuatan menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan;

Bahwa perbuatan "kekerasan terhadap orang" bertujuan untuk menimbulkan luka yang ditujukan kepada anggota tubuh / badan sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen atau sementara;

Bahwa perbuatan " kekerasan terhadap barang" bertujuan untuk membuat barang atau benda menjadi rusak sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana sediakala;

Bahwa terhadap frase kalimat "atau" antara kalimat "barang" dan "orang" menunjukkan sifat alternatif dimana pelaku dapat dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bila ditujukan terhadap salah satu objek sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, di Jl.Melanton Siregar Kel.Sukaraja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar telah terjadi pemukulan yang dialami korban atas nama Suwandi Simanjuntak, berawal saat saksi Faber Sianturi pulang dari ladang jam 11 malam melewati gang mahoni lalu saksi Faber Sianturi curiga melihat 3 (tiga) orang membawa karung, adapun saksi Faber mengetahui anjing dalam karung karena saksi Faber melihat ada bergerak-gerak didalam karung dan ada kedengaran bunyi suara dari dalam karung lalu saksi Faber Sianturi mendekati ketiga orang yang dicurigainya bersembunyi dibelakang kemudian saksi Faber Sianturi berteriak maling..... maling..... baru dilepaskan anjingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangans saksi Faber Sianturi ada mengejar ketiga orang yang dicurigai termasuk korban dan arah larinya yang bertiga tidak sama, dan yang berhasil ditangkap oleh saksi Faber Sianturi adalah korban, kemudian saksi Faber Sianturi bertanya kepada korban "siapa lah teman mu yang dua itu yang lari", tiba-tiba datanglah Septian

Halaman 78 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Pakpahan bertanya "apa itu tulang" lalu saksi Faber menjawab orang ini mencuri anjing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Harapan Lambok Rajaguguk bahwa ia mendengar kabar dari Saksi Faber Sianturi saat masih di warung tuak kemudian saksi Robinson Marpaung menelepon mengatakan "pak koko tolong merapat ke gang alapson" kemudian Harapan lambok Rajaguguk berangkat ke gang alapson sesampai di TKP Harapan Lambok Rajaguguk melihat korban Suwandi Simanjuntak, Faber Sianturi dan Robinson Marpaung;

Menimbang, bahwa pada saat Harapan lambok Rajaguguk sampai di lokasi kejadian belum ada pemukulan terhadap korban, tindakan yang dilakukan Harapan Lambok Rajaguguk saat sampai dilokasi kejadian menanyai korban Suwandi Simanjuntak dengan mengatakan "Kau bandot kok gila kali kau, kok mencuri kau dikampungmu sendiri kau bawa pulak kawanmu 2 (dua) orang", lantas saksi sikut kening korban ebanayk satu kali, kemudian datang Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama menanyai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Jonkipli Sianturi pada malam kejadian itu Jonkipli Sianturi ditelepon oleh Septian Valentino Pakpahan dengan tergesa-gesa menyampaikan " pahatop ro to simpang (cepat dulu datang kesimpang)" lalu Hand Phone langsung mati, kemudian Jonkipli Sianturi menchatting ke group "coba cek ke simpang sepertinya ada keributan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Sihar Panaili Siahaan sedang berada di warung milik Anju Siburian bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama, Anju Haratua Siburian, Anggiat Sinaga kemudian ada dishare di group whatsapp bernama POLSUS TPN oleh Jonkipli Sianturi yang bertuliskan "*merapat ke gang Halakson katanya ada keributan*" kemudian Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama pergi ke tempat tersebut dan sesampai tempat tersebut sudah ada Faber Sianturi, Septian Valentino Pakpahan Als Tino, Harapan Lambok Rajaguguk bersama dengan korban Suwandi Simanjuntak yang mana pada saat itu korban Suwandi Simanjuntak sudah mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian mulut berdarah;

Menimbang, bahwa atas informasi yang diterima oleh Sihar Panaili Siahaan, Septian Valentino Pakpahan, Sanggam Parningotan Sihombing, Anju Haratua Siburian, Perdi Angga Pratama, Harapan Lambok Rajaguguk, Jonkipli

Halaman 79 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi datang ke tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dimana Septian Valentino Pakpahan melihat sudah ada Faber Sianturi, Harapan Lambok Rajagukguk bersama dengan korban yang mana pada saat itu Septian Valentino Pakpahan melihat korban sudah mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian mulut berdarah, kemudian Sihar Panaili Siahaan mendekati korban lantas bertanya kepada Faber Sianturi "benarkah ini mencuri anjing", "benar" kata Faber Sianturi kemudian Sihar Panaili Siahaan bertanya kepada korban "benar kau mencuri anjing, siapa temanmu" akan tetapi korban diam, lalu korban berdiri dan memukul mulut Septian Valentino Pakpahan lantas Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, dan Perdi Angga Pratama langsung memukul korban lalu korban dan Septian Valentino Pakpahan terjatuh, selanjutnya Septian Valentino Pakpahan, Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Perdi Angga Pratama, Sanggam Parningotan Sihombing, Harapan Lambok Rajagukguk melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian wajah, badan korban sehingga korban terjatuh tergeletak ke tanah yang mana Sihar Panaili Siahaan menggunakan kaki menendang bagian wajah dan badan korban, Perdi Angga Pratama menendang bagian perut korban, Sanggam Parningotan Sihombing menendang bagian wajah dan perut korban, Septian Valentino memukul mulut korban, Harapan Lambok Rajagukguk menendang wajah korban setelah itu Sihar Panaili Siahaan mengangkat korban dan mendudukkan di kursi semen kemudian orang yang berada ditempat tersebut bertanya kepada korban setelah itu Anju Hara Tua Siburian datang ketempat tersebut dan disusul Jonkipli Sianturi Als Bornok datang dan mendekati korban dan berbicara kepada korban yang pada saat itu korban dalam posisi duduk kemudian Anju Haratua Siburian mendekati korban dan menendang korban kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian korban ditanyai secara bergantian kemudian korban pergi kesamping hendak buang air kecil dan ditemani Sihar Panaili Siahaan bersama dengan Robinson Marpaung tetapi korban mau melarikan diri lalu Sihar Panaili Siahaan menangkap korban lalu membawa lagi ke tempat semula kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Jonkilpi Sianturi dengan nada keras menanyai korban kemudian Jonkipli Sianturi Als Bornok menendang dan memukul bagian wajah dan badan korban lalu Sanggam Parningotan Sihombing juga ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Riwanon Sinaga sudah berada ditempat tersebut dan menanyai korban kemudian Jonkipli Sianturi Alias Bornok mendekati korban dan berbicara kepada korban sambil memukul bagian perut

Halaman 80 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kembali memukul bagian rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kiri ke arah kepala korban sehingga korban tergeletak dikursi semen, kemudian korban kembali ditanyai orang yang berada ditempat tersebut kemudian Sihar Panaili Siahaan mengambil fanbel/ belting dari sudut lokasi kejadian yaitu bengkel milik saksi Ranto setelah itu Sihar Panaili Siahaan duduk disamping korban sambil memegang belting/ fanbel dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan memukul korban dengan menggunakan belting/fanbel yang dipegang ke arah wajah dan kepala korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 16 (enam belas) kali kemudian Sanggam Parningotan Sihombing juga menendang korban Suwandi Simanjuntak ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan memegang kepala korban dan Sanggam Parningotan Sihombing kembali menendang bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menanyai korban, lalu Jonkipli Sianturi Als Bornok mendekati korban dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 5 (lima) kali lalu korban kembali ditanyai Sihar Panaili Siahaan, Faber Sianturi dan Jonkipli Sianturi Als Bornok kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala korban dengan menggunakan belting/ fanbel yang dipegangnya lalu Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan belting/ fanbel yang dipegangnya ke arah wajah, kepala dan kaki korban sebanyak 13 (tiga belas) kali kemudian Sihar Panaili Siahaan kembali memukulkan bagian kepala dengan menggunakan belting/ fanbel sebanyak 2 (dua) kali lalu Sihar Panaili Siahaan menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah badan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anju Haratua Siburian juga menendang korban Suwandi Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha lalu Sihar Panaili Siahaan kembali menendang bagian badan sambil menarik baju korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan Sihar Panaili Siahaan kembali memukul bagian kepala dan wajah korban kemudian Tohap Sinaga meleraikan pemukulan yang dilakukan Sihar Panaili Siahaan lalu korban didudukkan kembali ke kursi semen oleh Faber Sianturi lalu korban ditinggal sendiri ditempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Sihar Panaili Siahaan, Valentino Pakpahan, Harapan Lambok Rajagukguk, Sanggam Parningotan Sihombing, Jonkipli Sianturi, Perdi Angga Pratama kembali kesekitar lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Hendra Sinaga datang ke tempat kejadian dan selanjutnya Anju Haratua Siburian Hendra Sinaga dan Riwanon Sinaga yang saat itu masih ditempat kejadian membawa korban Suwandi Simanjuntak ke rumahnya kemudian Anju Haratua Siburian menyusul kerumah korban sedang Septian

Halaman 81 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Pakpahan, Sihar Panaili Siahaan, Sanggam Parningotan Sihombing, Perdi Angga Pratama, Harapan Lambok Rajagukguk, Jonkipli Sianturi, yang masih berada dilokasi kejadian mendapat kabar korban meninggal dunia di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa korban dalam keadaan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan Para Terdakwa dengan adanya dugaan korban bersama kedua temannya mencuri anjing dan akibat korban tidak mengakui dan menjawab pertanyaan Para Terdakwa yang kemudian melampiaskan emosi Para Terdakwa kepada korban dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kebagian wajah, punggung, perut korban secara bergantian dan berkali-kali yang dilakukan Para Terdakwa serta menggunakan alat tali poli/belting yang mengenai korban maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada korban dengan jumlah Para Terdakwa yang lebih dari satu orang dan dilakukan secara terang-terangan ditempat umum telah melakukan perbuatan kekerasan dan memanfaatkan keadaan korban yang tidak berdaya yang tidak dapat melawan dikarenakan korban sudah lemas bertujuan untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban Suwandi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, maka unsur ke- 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Riwanon Sinaga mengetahui awal kejadiannya sekira pukul 02.00 wib saksi Riwanon Sinaga terbangun dari tidur, dan pergi ke kamar mandi, setelah itu saksi Riwanon Sinaga mendengar ada suara keributan disekitar rumah saksi Riwanon Sinaga, lalu saksi Riwanon Sinaga keluar rumah dan melihat bahwa ditempat kejadian telah ramai orang, lalu saksi Riwanon Sinaga mendatangi tempat tersebut dan saksi Riwanon Sinaga melihat bahwa korban sudah terbaring diatas tempat duduk yang terbuat dari semen, saat itu korban dalam keadaan setengah sadar dengan muka lebam, bibir pecah dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi Riwanon Sinaga mencoba melindungi korban yaitu agar Korban tidak dipukuli, kemudian saksi Riwanon Sinaga bersama dengan Saudara Hendra Sinaga membawa korban kerumah orang tuanya dengan menggunakan Sepeda Motor Saudara Hendra Sinaga, setelah ± 10 menit dirumah orang tua korban, kondisi korban makin buruk, lalu Anju Haratua Siburian menyarankan untuk membawa korban ke Rumah Sakit, saat

Halaman 82 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Riwanon Sinaga, Anju Haratua Siburian dan korban pergi ke Rumah Sakit dengan menggunakan Mobil Angkutan Umum milik tetangga, sedangkan Hendra Sinaga menyusul dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampai di RS. Harapan, salah seorang Perawat bertanya "ini kenapa" lalu saksi Riwanon Sinaga menjawab "dikeroyok", jika dikeroyok RS. Harapan tidak mengeluarkan Visum, lebih baiknya ke RS. Djasamen Saragih saja, setelah itu saksi Riwanon Sinaga langsung berangkat ke RS Djasamen Saragih tersebut, sesampai di RS Djasamen Saragih Korban langsung mendapatkan pelayanan, sekira ± 1 jam di RS Djasamen Saragih korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marolop Simanjuntak yang merupakan abang kandung korban menerangkan ketika korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayang Kara Tebing Tinggi untuk diautopsi terdapat luka bagian dalam dadanya hancur, karena pukulan dan mukanya lebam sekitar diatas bibir dan berdarah dari mulut, pada badan korban tidak ada yang luka, tangan dan kakinya tidak ada luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa lainnya bahwa Para Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia dari Anju Haratua Siburian yang membawa korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 671/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Edgar R.P Saragih, Sp.FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, penggantung usus, luka lecet pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, luka memar pada wajah, anggota gerak; resapan darah pada penggantung usus. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka lecet pada perut yang merobek penggantung usus mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang memukul, menendang korban berkali-kali pada bagian wajah, punggung secara bergantian serta memukul dengan tali poli/belting mengenai korban mengakibatkan korban mengalami lemas dan penyebab utama kematian korban adalah perbuatan Para Terdakwa yang menendang mengenai perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang dilakukan secara berkali-kali akan tetapi perbuatan Para Terdakwa yang memukul bagian wajah dan menendang badan korban serta memukul dengan menggunakan tali poli tersebut merupakan serangkaian kekerasan yang tidak terpisahkan dengan perbuatan menendang bagian perut korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang membuat korban mengalami perdarahan pada bagian penggantung usus korban mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 "mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa antara pihak keluarga korban dengan Para Terdakwa telah ada perdamaian dan abang kandung korban sudah membuat surat pernyataan agar Para Terdakwa dihukum dengan serendah-rendahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan atas tuntutan Penuntut Umum bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur Pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum atas perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana kepada masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan tindakan pemukulan yang dilakukan kepada korban agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak main hakim sendiri karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu telah ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga korban sebagai satu serikat di Tapian Nauli sebagaimana berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa hubungan keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa telah pulih dan setiap kegiatan sosial dan pesta yang ada di perkumpulan satu serikat lingkungan tempat kediaman orang tua korban dan keluarga Para Terdakwa sudah terlibat bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali poli merek Federal KZR warna hitam adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan pemukulan kepada korban dan tidak ada lagi manfaatnya akan dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sony berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kematian korban Suwandi Simanjuntak;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Anju Haratua Siburian, 2. Perdi Angga**

Halaman 85 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, 3. Harapan Lambok Rajagukguk, 4. Jonkipli Sianturi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :

Terdakwa 1. Anju Haratua Siburian, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terdakwa 2. Perdi Angga Pratama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terdakwa 3. Harapan Lambok Rajagukguk selama 2 (dua) tahun;

Terdakwa 4. Jonkipli Sianturi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali poli merek Federal KZR warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sony berisi rekaman CCTV,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 86 dari 87 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik
S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

RInto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)